

Monograf

ANALISIS ISI BERITA MEDIA MASSA DAN REGULASI DAERAH YANG MEMPENGARUHI INDEKS DEMOKRASI INDONESIA

Syifa Syarifah Alamiyah, Zainal Abidin Achmad,
Endah Siswati, Fera Tara Batari, Vicky Vina Fitriana,
Wahyu Rahma Widiati



**ANALISIS ISI BERITA MEDIA MASSA
DAN REGULASI DAERAH YANG
MEMPENGARUHI INDEKS
DEMOKRASI INDONESIA**

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.


Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).



**ANALISIS ISI BERITA MEDIA MASSA
DAN REGULASI DAERAH YANG
MEMPENGARUHI INDEKS
DEMOKRASI INDONESIA**

Syifa Syarifah Alamiyah, Zainal Abidin Achmad, Endah Siswati,
Fera Tara Batari, Vicky Vina Fitriana, Wahyu Rahma Widiati.



**PT Insan Cendekia
Mandiri Group**



**Analisis Isi Berita Media Massa dan Regulasi Daerah yang Mempengaruhi Indeks
Demokrasi Indonesia**

**Syifa Syarifah Alamiyah, Zainal Abidin Achmad, Endah Siswati,
Fera Tara Batari, Vicky Vina Fitriana, Wahyu Rahma Widiati.**

Editor:
Siska Wulandari

Desainer:
Mifta Ardila

Sumber Gambar Kover:
www.freepik.com

Penata Letak:
Siska Wulandari

Proofreader:
Tim ICM

Ukuran:
viii, 158 hlm, 15,5x23 cm

ISBN:
978-623-179-111-5

Cetakan Pertama:
Desember 2022

Hak Cipta 2022, pada Syifa Syarifah Alamiyah, Zainal Abidin Achmad, Endah Siswati,
Fera Tara Batari, Vicky Vina Fitriana, Wahyu Rahma Widiati.

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Anggota IKAPI : 020/SBA/20

**PENERBIT INSAN CENDEKIA MANDIRI
(PT. INSAN CENDEKIA MANDIRI GROUP)**

Perumahan Gardena Maisa 2, Blok A03, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung,
Kabupaten Solok, Provinsi Sumatra Barat – Indonesia 27361

HP/WA: 0813-7272-5118

Website: www.insancendekiamandiri.com

E-mail: insancendekiamandirigroup@gmail.com

DAFTAR ISI

PRAKATA || vii

BAB I PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum Penelitian || 5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

1. Landasan Konseptual Indeks Demokrasi Indonesia ||
10
2. Aspek, Variabel dan Indikator Indeks Demokrasi
Indonesia || 14
3. Gambaran Umum Kota Blitar || 20

BAB III METODE PENELITIAN || 25

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Review Media Tahun 2021 || 31
2. Rekapitulasi Hasil Analisis Data Review Media Tahun
2021 || 99
3. Analisis dan Diskusi || 123

BAB V KESIMPULAN || 143

DAFTAR PUSTAKA || 145

TENTANG PENULIS || 151

PRAKATA

Telah dilakukan sebuah riset dan *review* berita di media cetak dan media *online* tentang berbagai peristiwa politik, hukum, dan keamanan di Kota Blitar tahun 2021 yang bertujuan untuk memaparkan kondisi faktual kehidupan demokrasi di Kota Blitar selama tahun 2021. Semua data dari hasil *review* berita merupakan potret otentik yang dapat memetakan kondisi demokrasi sesuai dengan aspek, variabel dan indikator sesuai penilaian dalam Indeks Demokrasi Indonesia atau IDI.

Riset ini membutuhkan keterbukaan dan kerja sama, sebagai jaminan akurasi data. Data yang akurat merupakan cerminan fakta sebenarnya, sehingga analisis kondisi demokrasi Kota Blitar semakin berkualitas. Secara spesifik, para pemangku kepentingan yang menjadi sumber perolehan data, yaitu: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda); Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol); Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD); Sekretariat Daerah (Bagian Hukum dan Organisasi, Bagian Humas dan Protokol); Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Dinas Kesehatan; Dinas Pendidikan; Dinas Komunikasi, Dinas Informatika dan Statistik (Diskominfotik); dan Badan Pusat Statistik (BPS). Perwakilan instansi pertahanan dan keamanan, adalah dari Kodim 0808 Kota Blitar dan Polres Kota Blitar. Unsur lembaga independen dalam penyelenggaraan pemilihan umum diwakili oleh KPU dan Bawaslu.

Unsur media massa terdapat media pemberitaan cetak dan media pemberitaan independent (Radar Blitar, Memorandum, harianbhirawa.co.id, Harian Surya, mayangkanews.com) dan website resmi milik

pemerintah (Blitarkota.go.id). Unsur perguruan tinggi terdiri dari dosen dan mahasiswa dari Universitas Islam Balitar Blitar. Kota Blitar adalah satu-satunya kota di Indonesia yang menjadi pelopor *utilisasi* Indeks Demokrasi Indonesia untuk tingkat kota atau kabupaten dan memperoleh dukungan dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Kementerian Dalam Negeri, Dewan Ahli IDI Pusat dan BPS Pusat. Sejak tahun 2017, Indeks Demokrasi Indonesia menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) di Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kota Blitar.

Penulis berharap bahwa hasil riset ini bermanfaat untuk perencanaan pembangunan politik di Kota Blitar, karena mampu menggambarkan secara gamblang sisi-sisi demokrasi yang lemah atau sisi mana yang kuat. Kondisi tersebut memudahkan pemerintah Kota Blitar untuk memberikan perlakuan atau penanganan terhadap permasalahan politik yang ada.

Penulis

BAB 1

PENDAHULUAN



sumber gambar: www.pexels.com

Perkembangan demokrasi di Indonesia selama ini hanya diukur secara kualitatif tanpa kejelasan tolok ukur.

Sejak tahun 2009, Indonesia mengembangkan alat pengukuran pertumbuhan demokrasi, dengan satuan wilayah provinsi yang diberi nama Indeks

Demokrasi Indonesia atau IDI [1]. Tujuannya untuk melihat perkembangan keragaman demokrasi berbagai provinsi di Indonesia. Pengukuran secara kuantitatif diperlukan untuk menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi secara nyata [2].

Hasil pengukuran tiap provinsi akan menghasilkan gambaran yang jelas dari tingkat perkembangan demokrasi dan perbandingan demokrasi antar provinsi, sehingga dapat mengungkapkan baik buruknya perkembangan demokrasi [3]. Hasil yang digambarkan oleh Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) mempunyai berbagai manfaat. Pertama, secara akademis, dapat ditunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di setiap provinsi di Indonesia. Hal ini memberikan data penting bagi studi mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia karena tingkat perkembangan tersebut didasarkan atas data-data yang jelas dengan tolok ukur yang jelas pula. Data-data yang diperoleh dari IDI dapat membantu mereka yang mempelajari perkembangan demokrasi dan demokratisasi di Indonesia, seperti akademisi, peneliti, kepala daerah, dan jurnalis [4].

Adanya IDI merupakan kemajuan dalam studi perkembangan demokrasi di Indonesia karena untuk pertama kalinya perkembangan demokrasi di berbagai provinsi di Indonesia dapat diketahui dengan pasti [5]. Manfaat kedua adalah bagi perencanaan pembangunan politik pada tingkat provinsi. Data-data yang disampaikan oleh IDI mampu menunjukkan aspek atau variabel atau indikator mana saja yang tidak atau kurang berkembang di sebuah provinsi sehingga dapat diketahui hal-hal apa saja yang perlu dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah

daerah terkait untuk meningkatkan perkembangan demokrasi di provinsi bersangkutan [6].

Pemanfaatan atau *utilisasi* IDI setidaknya dapat digunakan sebagaimana penggunaan indeks pembangunan ekonomi yang menjadi rujukan bagi perencanaan pembangunan ekonomi di berbagai provinsi. IDI dapat memberikan tolok ukur dalam menilai tingkat perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi di Indonesia sehingga dapat digunakan sebagai rujukan dalam perencanaan pembangunan demokrasi. Manfaat ketiga adalah bagi pemerintah dan masyarakat provinsi adalah provinsi yang tingkat perkembangannya kurang baik dapat menarik pelajaran dari data-data tersebut dengan memperhatikan indikator-indikator demokrasi yang mendapat nilai rendah.

Pemerintah daerah dan masyarakat di provinsi bersangkutan secara bersama-sama dapat mengambil langkah-langkah tertentu yang dapat memperbaiki angka bagi indikator tersebut sehingga indeks bagi indikator itu bisa meningkat di masa yang akan datang. Data-data yang disampaikan oleh IDI berguna bagi pemerintah daerah provinsi dan masyarakat untuk mengevaluasi diri dalam melaksanakan demokrasi dan melakukan perbaikan perkembangan demokrasi [7].

Kota Blitar merupakan salah satu pilot *project utilisasi* Indeks Demokrasi Indonesia pada tingkat kabupaten/kota di Indonesia [8]. Sementara analisis berita-berita politik dan hukum di media massa (cetak dan *online*) menjadi salah satu sumber data penting untuk menangkap berbagai peristiwa politik dan hukum yang dapat mempengaruhi penilaian Indeks Demokrasi Indonesia di Kota Blitar. Analisis isi terhadap berbagai berita di media massa bertujuan untuk mengumpulkan dan memaparkan kondisi demokrasi di Kota Blitar dalam kurun waktu satu tahun. Sebagai pelengkap pemetaan kondisi demokrasi di Kota Blitar, diperlukan *review* dokumen regulasi daerah, misalnya Perda, Perwali, Peraturan Kepala Dinas, Surat Edaran Walikota, rekomendasi DPRD dan dokumen lain yang memiliki kaitan dengan indikator dalam penilaian Indeks Demokrasi Indonesia.

Data IDI yang dianalisis pada tahun 2022 ini bersumber dari keseluruhan fakta dan peristiwa politik dan hukum yang terjadi di Kota Blitar sepanjang tahun 2021. Melalui proses analisis yang mendasarkan pada aspek, variabel dan indikator IDI, maka data ini akan bermanfaat untuk mengantisipasi dan mendeteksi peristiwa politik dan hukum yang akan terjadi pada tahun mendatang, sehingga kinerja demokrasi Kota Blitar dapat berlangsung semakin positif atau membaik.

A. Dasar Hukum Penelitian

Dasar hukum yang digunakan dalam analisis isi berita media massa dan *review* dokumen kebijakan publik di Kota Blitar Tahun 2021, antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang No. 11 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya;
4. Undang-Undang No. 12 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Sipil dan Politik;
5. Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
10. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah;

13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Blitar (Lembaran Daerah Kota Blitar Nomor 1/G);
14. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Blitar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2016-2021;
16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
17. Peraturan Walikota Blitar Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 85 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA



sumber gambar: www.pexels.com

Secara umum, definisi demokrasi yang ideal atau disebut sebagai definisi populistik adalah sebuah sistem pemerintahan "dari, oleh, dan untuk rakyat". Namun, pada tingkat kenyataan, praktik demokrasi sebagaimana dikemukakan di atas, tidak

pernah ada dalam sejarah umat manusia. Tidak pernah ada pemerintahan dijalankan secara langsung oleh semua rakyat; dan tidak pernah ada pemerintahan sepenuhnya untuk semua rakyat [9], [10].

A. Landasan Konseptual Indeks Demokrasi Indonesia

Untuk itulah, Robert A. Dahl, mengusulkan konsep "poliarki" sebagai pengganti dari konsep "demokrasi populistik". Poliarki dinilai lebih realistik untuk menggambarkan tentang sebuah fenomena politik tertentu dalam sejarah peradaban manusia sebab poliarki mengacu pada sebuah sistem pemerintahan oleh "banyak rakyat" bukan oleh "semua rakyat", oleh "banyak orang" bukan oleh "semua orang" [9]. Demokrasi, dalam pengertian poliarki ini, adalah sebuah sistem pemerintahan dengan ciri-ciri berikut ini: Adanya kebebasan warga negara dalam sistem tersebut untuk 1) membentuk dan ikut serta dalam organisasi; 2) berekspresi atau berpendapat; 3) menjadi pejabat publik; 4) persaingan atau kontestasi di antara warga untuk mendapatkan dukungan dalam rangka memperebutkan jabatan-jabatan publik penting; 5) memberikan suara dalam pemilihan umum; 6) ada pemilihan umum yang jujur; 7) adanya sumber-sumber informasi alternatif di luar yang diberikan pemerintah; dan 8) adanya jaminan kelembagaan bahwa setiap kebijakan pemerintah tergantung pada dukungan suara dan bentuk-bentuk ekspresi keinginan lainnya, dan karena itu harus ada jaminan pemilihan umum secara periodik sehingga setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terbuka untuk

dievaluasi dan dipertanggung jawabkan dalam pemilihan umum [11].

Pada bagian lain, William Case, membedakan ada dua kategori utama demokrasi ketika dikaitkan dengan konsepsi ideal dari demokrasi itu sendiri. Dua model demokrasi yang dimaksud adalah: *Substantive Democracy*; dan *Procedural Democracy*. Karakteristik dari model yang pertama (*Substantive Democracy*) antara lain, ditandai oleh adanya persamaan antar kelas, etnik, gender, dan bentuk-bentuk lain dari identitas atau *afiliasi* dalam masyarakat. Model yang disebut pertama ini secara esensial, banyak merujuk pada model "demokrasi ideal", atau konsep demokrasi populis. Sedangkan, karakteristik dari model yang kedua (*Procedural Democracy*) antara lain, ditunjukkan oleh adanya kebebasan sipil dan dilaksanakannya pemilihan umum secara reguler [12].

Namun tidak dikemukakan secara eksplisit, William Case terlihat mendukung konsep *polyarkhy* dalam pengertian, sistem pemerintahan oleh "banyak rakyat" bukan oleh "semua rakyat", oleh "banyak orang" bukan oleh "semua orang" sebagai model yang paling realistis dalam kehidupan nyata. Namun demikian, bagi negara- negara sedang berkembang, pada khususnya, sebelum mencapai model *polyarkhy* tersebut, tampaknya terlebih dahulu harus berhadapan dengan salah satu dari

dua varian *Procedural Democracy*, yaitu: *Semi-Democracy* dan *Pseudo-Democracy*. Secara umum, *Semi-Democracy* dicirikan oleh antara lain, dilaksanakannya pemilihan umum secara reguler, tetapi pada sisi lain, kebebasan sipil sangat dibatasi. Oleh karenanya, pada praktik *Semi-Democracy*, biasanya partai oposisi tetap diberi kesempatan untuk eksis, namun sangat dibatasi oleh rezim yang berkuasa untuk menjangkau *konstituen* yang lebih luas. Lebih spesifiknya, ditulis sebagai berikut:

"[In a semi-democracy practice], ... government regularly hold elections, thus offering a snapshot of propriety on voting day. But they have limited civil liberties beforehand, thereby hindering opposition parties in contesting effectively. More specifically, opposition parties are permitted to organize, operate head-quarters, solicit contributions, select their own leaders and candidates, and then recruit cadres and core constituencies. On the other hand, they are prevented from reaching wider audiences by the government's owning most media outlets, they are restricted in circulating their own party publications, and they are barred from organizing mass rallies, even daring campaign periods" [13].

Sementara karakteristik dari *Pseudo-Democracy* juga ditunjukkan oleh dilaksanakannya pemilihan umum secara reguler, namun proses pemilihan umum itu sendiri

banyak diwarnai oleh kecurangan, dan kebebasan sipil nyaris dimatikan. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kebebasan untuk mengemukakan pendapat, dan peran parlemen sebagai lembaga perwakilan, sangat ketat dikontrol oleh pihak pemerintah. Pada sisi lain, keberadaan partai oposisi juga hampir sama sekali tidak memiliki otonomi, karena dominanya intervensi pemerintah, baik pada pembentukan struktur kelembagaan partai, penunjukan personil pengurus, rekrutmen kader, maupun dalam hal keuangan partai. Dalam narasi yang lebih elaboratif, William Case [12], mendeskripsikan karakteristik dari *Pseudo-Democracy* sebagai berikut:

“Beyond semi-democracies, one finds pseudo-democracies, a category in which elections are also held regularly. However, these elections are rigged, while civil liberties are nearly extinguished, with rights of expression, information, and assembly all rigidly controlled. But the most striking qualitative difference between semi and pseudo-democracies appears in the respective approaches taken toward opposition parties. Put simply, in pseudo-democracies, opposition parties are permitted no autonomy, with governments interfering deeply in their formation, organizational structure, selection of officers and candidates, fund-raising, and campaigning. Thus, while

opposition parties may win legislative seats, they are barred from performing even limited accountability functions."

Sehingga definisi demokrasi secara sederhana tidak lain adalah sistem pemerintahan yang ditandai oleh, antara lain, adanya kebebasan yang diatur dalam undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan publik. Karena kebebasan sipil merupakan salah satu "inti" dari konsepsi demokrasi, *Freedom House*, menggunakan "kebebasan", bukan "demokrasi", untuk menggambarkan tingkat demokrasi di negara- negara di dunia [14]. Pada bagian lain, dengan merujuk pada ciri-ciri pokok sistem demokrasi maka konsep demokrasi, poliarki, atau kebebasan, dapat dibedakan ke dalam itu ke dalam dua dimensi atau aspek: Hak-hak politik (*Political Rights*) dan Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*) [9], [14], [15].

B. Aspek, Variabel dan Indikator Indeks Demokrasi Indonesia

Dengan mempertimbangkan dimensi teoritis dan empiris tentang demokrasi sebagaimana dikemukakan di atas, maka pada konteks penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), disepakati sedikitnya ada 3 (tiga) aspek utama yang dijadikan sebagai objek kajian. Tiga aspek yang dimaksud adalah: Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*);

Hak-hak Politik (*Political Rights*); dan Institusi Demokrasi (*Institution of Democracy*). Aspek pertama dan kedua merefleksikan esensi utama dari konsep demokrasi. Namun demikian, mengingat dua esensi dasar dari demokrasi tersebut (*civil liberty* dan *political rights*) tidak mungkin akan dapat bekerja secara maksimal tanpa adanya “wadah”, struktur, dan prosedur pendukung, maka cukup beralasan bila kemudian institusi demokrasi juga harus diartikulasi sebagai bagian dari aspek penting demokrasi.

Atas dasar pertimbangan inilah, maka dalam penyusunan IDI, *institusi demokrasi*, telah didudukkan sebagai aspek ketiga. Tiga aspek tersebut, kemudian telah diturunkan ke dalam 11 (sebelas) variabel, dan selanjutnya, untuk mendapatkan data serta informasi berkaitan dengan sebelas variabel tersebut, maka telah dirumuskan sebanyak 28 (dua puluh delapan) indikator IDI. Selengkapny dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2: Komponen Data Indeks Demokrasi Indonesia

Aspek	Variabel	Indikator
1. Kebebasan Sipil	1. Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	1. Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat,
		2. Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat.

	2. Kebebasan Berpendapat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat, 2. Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat.
	3. Kebebasan Berkeyakinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan agamanya 2. Tindakan/ Pernyataan pejabat yang membatasi kebebasan menjalankan ajaran agama, 3. Ancaman/penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait ajaran agama.
	4. Kebebasan dari Diskriminasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, dan kelompok rentan, 2. Tindakan/ Pernyataan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, dan kelompok rentan, 3. Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, dan kelompok rentan.
2. Hak-Hak Politik	5. Hak Memilih dan Dipilih	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hak memilih atau dipilih terhambat 2. Kurang fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih 3. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT) 4. <i>Voters turnout</i> 5. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD
	6. Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan, 2. Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan.
3. Lembaga Demokrasi	7. Pemilu yang Bebas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keberpihakan Kpu dalam penyelenggaraan pemilu

	dan Adil	2. kecurangan dalam penghitungan suara
	8. Peran DPRD	1. ALokasi anggaran pendidikan dan kesehatan 2. PERDA yang merupakan inisiatif DPRD, 3. Rekomendasi DPRD kepada eksekutif.
	9. Peran Partai Politik	1. Kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai politik, 2. Persentase perempuan pengurus partai politik.
	10.Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	1. Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN, 2. Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah.
	11.Peradilan yang Independen	1. Keputusan hakim yang kontroversial, 2. Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi.

1. Aspek Kebebasan Sipil

Secara teoritis, konsep *civil liberty* berkaitan dengan apa yang disebut dengan *free self-expression, free movement and freedom from arbitrary arrest* [16]. Walaupun hingga saat ini belum ada kesepakatan yang baku tentang elemen dari *civil liberty*, namun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku umum, kebebasan sipil meliputi kebebasan untuk mengemukakan pendapat (*free speech*), kebebasan press (*free press*), kebebasan untuk berserikat

(*assembly*), dan kebebasan untuk berkeyakinan atau beribadah (*worship*) [16].

Ancaman bagi kebebasan sipil umumnya berasal dari dua sumber utama. Pertama, ancaman yang bersumber dari para pemegang otoritas negara, atau dikenal dengan sebutan *supreme coercive authority*. Pemerintah pada umumnya kurang menyukai adanya kebebasan sipil, terutama dalam hal mengemukakan pendapat dan berserikat, karena akan mengganggu *hegemoni* politik yang dimiliki. Ancaman yang kedua, berasal dari apa yang John Stuart Mill sebut sebagai "*tyranny of the majority*". Ancaman yang disebut terakhir ini, bisa saja tidak berasal dari negara, dan/atau pemerintah, tetapi bersumber dari sesama masyarakat sipil [17]. Pada konteks IDI, kebebasan sipil dibatasi hanya pada kebebasan individu dan kelompok yang berkaitan erat dengan kekuasaan negara dan atau kelompok masyarakat tertentu. Selanjutnya, untuk mendapatkan data dan informasi guna penyusunan IDI, maka aspek "Kebebasan Sipil" (*Civil Liberties*) tersebut telah diturunkan ke dalam 4 (empat) variabel utama, yaitu:

- a. Kebebasan Berkumpul dan Berserikat;
- b. Kebebasan Berpendapat;
- c. Kebebasan Berkeyakinan; dan

d. Kebebasan dari Diskriminasi Non-Agama.

2. Aspek Hak-Hak Politik

Mengingat pentingnya aspek hak-hak politik (*political rights*) ini, maka Robert A. Dahl (1971) memberikan lima indikator untuk dimensi hak politik yakni: hak untuk memberikan suara; hak untuk memperebutkan jabatan publik; hak berkompetisi dalam merebut suara; pemilihan yang bebas dan adil; dan pembuatan kebijakan pemerintah berdasarkan suara atau pilihan publik. Hak-hak politik sejatinya mencakup partisipasi dan kompetisi sebagaimana secara implisit terdapat dalam pernyataan berikut:

“political rights exist to the extent that the national government is accountable to the general population and each individual is entitled to participate in the government directly or through representatives” [15].

Pada konteks penyusunan IDI, aspek *political rights* ini kemudian telah diturunkan ke dalam 2 (dua) variabel utama, yang meliputi:

1. Partisipasi masyarakat dalam politik; dan
2. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintahan.

3. Aspek Lembaga Demokrasi

Kendati kata “institusi” itu sendiri sering memiliki arti yang relatif berbeda antara disiplin ilmu satu dengan lainnya, namun pada konteks ilmu politik, institusi

telah didefinisikan sebagai lembaga publik yang dibentuk dan difungsikan untuk mengatur dan melaksanakan aktivitas negara, dan/atau pemerintah [18]. Bila definisi ini dikaitkan dengan konsep demokrasi, maka institusi yang dimaksud tidak lain adalah institusi-institusi negara yang dibentuk dan difungsikan untuk menopang terbentuk dan bekerjanya sistem politik yang demokratis. Ini berarti, dalam wujud lembaga, maka institusi demokrasi dapat berada pada tataran "suprastruktur" meliputi, lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, maupun pada tataran "infrastruktur" seperti, pemilihan umum (Pemilu), partai politik, press, dan kelompok kepentingan. Dengan merujuk pada sejumlah elemen dari institusi demokrasi di atas, maka untuk tujuan pengukuran IDI, aspek institusi demokrasi pun telah dioperasionalkan ke dalam 4 (empat) variabel utama, sebagai berikut: (1) Pemilihan Umum (Pemilu) yang Bebas dan Adil; (2) Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); (3) Peran Partai Politik; dan (4) Peradilan yang Independen.

C. Gambaran Umum Kota Blitar

Gambaran umum Kota Blitar ini merujuk pada data yang diperoleh dari BPS Kota Blitar dalam "Kota Blitar Dalam


Angka Tahun 2021”, yang dirilis pada akhir Tahun 2021, artinya keseluruhan gambaran umum pada paparan ini adalah potret dari kondisi Kota Blitar di tahun 2021. Selain gambaran kondisi geografis dan kewilayahan, bidang-bidang yang ditampilkan dalam gambaran umum ini adalah bidang yang dipilih karena memiliki keterkaitan dengan aspek, variabel dan indikator dalam Indeks Demokrasi Indonesia, antara lain: pemerintahan (birokrasi, parlemen, PNS); hukum dan kriminalitas (kejaksaan, pengadilan, kepolisian); sosial kemasyarakatan (agama); industri dan tenaga kerja (jenis industri dan jumlah tenaga kerja).

Secara geografis, Kota Blitar terletak pada koordinat $112^{\circ}14'$ – $112^{\circ}28'$ Bujur Timur dan $8^{\circ}2'$ – $8^{\circ}8'$ Lintang Selatan, tepatnya berada di tengah wilayah Kabupaten Blitar. Jarak tempuh dari ibukota Propinsi Jawa Timur \pm 160 km ke arah Barat Daya. Kabupaten Blitar adalah satu-satunya kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan Kota Blitar karena posisi Kota Blitar berada ditengah wilayah Kabupaten Blitar. Adapun kecamatan di Kabupaten Blitar yang berbatasan dengan wilayah Kota Blitar adalah sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Nglegok dan Kecamatan Garum; sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kanigoro dan Kecamatan Garum; di sebelah

Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kanigoro dan Kecamatan Sanan kulon; dan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sanankulon dan Nglegok. Dengan luas wilayah yang hanya 32,59 km², Kota Blitar menjadi kota terkecil kedua di Propinsi Jawa Timur, setelah Kota Mojokerto. Secara administratif Kota Blitar terbagi ke dalam 3 (tiga) kecamatan dan masing-masing kecamatan terbagi ke dalam 7 (tujuh) kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Sananwetan dengan luas 12,16 km² kemudian Kecamatan Kepanjenkidul 10,50 km² dan Kecamatan Sukorejo 9,93 km².

1. Pemerintahan di Kota Blitar

Secara administratif wilayah Kota Blitar terbagi dalam 3 Kecamatan yang masing-masing terdiri atas 7 Kelurahan, sehingga total Kelurahan di Kota Blitar



Gambar 1 Peta Kota Blitar

sebanyak 21 Kelurahan. Setiap kelurahan terbagi lagi ke dalam wilayah RW dan RT. Pada tahun 2020 jumlah RW dan RT di Kota Blitar adalah 188 RW dan 649 RT. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Sananwetan dengan luas 12,15 km² kemudian Kecamatan Kepanjenkidul 10,50 km² dan Kecamatan Sukorejo 9,93 km². Adapun kelurahan terluas adalah Kelurahan Sentul Kecamatan Kepanjenkidul dengan luas 2,68 km². Sementara Kelurahan dengan luas terkecil adalah Kelurahan Turi, Kecamatan Sukorejo yaitu 0,51 km². Setiap kelurahan dikepalai oleh Lurah yang dibantu oleh 5 orang perangkat kelurahan.

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Jumlah anggota DPRD Kota Blitar hasil pemilu 2019 sebanyak 25 orang dan didominasi oleh anggota dari PDI-P yaitu sebanyak 10 orang. Posisi kedua ditempati oleh PKB sebanyak 4 orang, PPP menempati urutan ketiga sebanyak 3 orang, disusul oleh Gerindra, Demokrat dan Golkar dengan masing-masing 2 anggota. Berikutnya dari Partai Hanura dan PKS masing-masing 1 anggota. Aspirasi kaum perempuan diharapkan dapat terwakili oleh 3 srikandi DPRD Kota Blitar yang masing-masing berasal dari PDI Perjuangan, PKB, dan PKS. DPRD Kota Blitar terdiri dari 3 Komisi. Komisi I terdiri dari 8 anggota

membidangi pemerintahan. Komisi II terdiri dari 7 anggota dalam bidang Perekonomian dan Keuangan. Komisi III terdiri dari 7 anggota dalam bidang Pembangunan.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2021 kegiatan DPRD yang paling banyak adalah rapat komisi sebesar 29,47 persen dari total kegiatan seluruhnya. Sedangkan produk yang dihasilkan sebanyak 22 produk hukum yang terdiri atas 6 peraturan daerah, 13 keputusan DPRD dan 3 keputusan pimpinan DPRD.

BAB 3

METODE PENELITIAN



sumber gambar: www.pexels.com

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah kualitatif dengan pendekatan analisis tekstual. Subjek studi adalah (1) teks-teks berita di media cetak dan media *online* yang memuat

berbagai peristiwa politik, hukum, dan keamanan di Kota Blitar, (2) bahan pustaka yang memuat berbagai peristiwa politik atau dokumen kebijakan politik tahun 2021 yang berlaku di Kota Blitar.

Analisis tekstual dilakukan dengan cara *me-review* teks-teks yang mengandung indikator dari Indeks Demokrasi Indonesia dan menilai pengaruhnya pada penambahan atau pengurangan terhadap skor Indeks Demokrasi Indonesia (Rauf et al., 2009). Sebagai sumber data adalah (1) berita di media massa cetak dan media daring, dan (2) dokumen-dokumen atau pustaka milik pemerintah kota. Perolehan data dari berita dan dokumen regulasi selanjutnya dikonfirmasi melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dan wawancara mendalam. Peneliti mendiskusikan hasil FGD dan wawancara dengan Bakesbangpol untuk pemetaan kondisi demokrasi di Kota Blitar. Untuk *me-review* teks berita, para peneliti melakukan pemilahan berita-berita sepanjang tahun 2021, dari empat media massa terpilih.

Keempat media tersebut adalah Radar Blitar, Memorandum, mayangkanews.com, dan bhirawa.com. Dasar pemilihan media massa tersebut adalah ketentuan Dewan Ahli Indeks Demokrasi Indonesia Pusat, bahwa hanya media dengan pembaca terbesar di wilayah penelitian dan memiliki kredibilitas sesuai rekomendasi asosiasi pekerja media (PWI dan AJI), serta layak menjadi rujukan perolehan data Indeks Demokrasi Indonesia (Achmad, 2018).

Berita yang termasuk kategori berita politik, hukum, dan keamanan adalah berita mengenai peristiwa pemerintahan, hukum, keamanan, sosial, dan keagamaan,

yang bersinggungan dengan aspek demokrasi. Pemilihan media cetak dan media *online* di Kota Blitar menjadi faktor penting karena media memiliki kemampuan merekam berbagai peristiwa politik daerah sebagai cerminan dan sumber wacana proses demokrasi yang berlangsung dari hari ke hari dan terus menerus (Achmad, 2014; Goncing & Syahrul, 2021). Semua media massa cetak dan media *online* dalam studi ini memiliki halaman atau segmen lokal Kota Blitar. Media lokal memiliki kelebihan pada pemahaman terhadap permasalahan politik lokal dengan kedalaman ulasan (Alamiyah & Achmad, 2015).

Sedangkan *review* pada pustaka atau literatur dan dokumen perundangan adalah sumber pustaka yang mengandung data-data tentang kebijakan pemerintah kota, termasuk buku Kota Blitar dalam Angka dan Dokumen anggaran. Sumber pustaka tersebut berlaku juga untuk Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Walikota, Peraturan Kepala Dinas, Surat Keputusan Ketua DPRD, Rekomendasi DPRD, Dokumen APBD, PAPBD, Keputusan KPU, Keputusan Bawaslu, dan Surat Edaran (Walikota, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Kepolisian Resor, Komandan Komando Distrik Militer).

Review bahan pustaka dan literatur bertujuan untuk menemukan teks-teks yang memiliki keterkaitan dengan 28 indikator Indeks Demokrasi Indonesia. Pengkategorian data

adalah pada hasil *review* yang berpotensi menambah atau mengurangi skor Indeks Demokrasi Indonesia. Teknik pengumpulan data dalam studi ini dilakukan dengan cara: (1) menelusuri berita-berita secara virtual melalui media daring dan website (Achmad & Ida, 2018); (2) menelusuri klipring berita-berita di media cetak; (3) *Focus Group Discussion* (FGD) dengan para pemangku kepentingan; dan (4) wawancara mendalam kepada para informan, pasca FGD.

Para pemangku kepentingan dalam studi ini, antara lain: Sekretariat Daerah; Bagian Humas dan protokol; Bappeda; BPS; Sekretariat DPRD; Pengadilan Negeri; Kepolisian Resor; Komando Distrik Militer Komisi Pemilihan Umum; Bawaslu; Lembaga Swadaya Masyarakat Sapuan; Bakesbangpol dan PBD; FKUB; DPC atau DPD partai-partai politik; Ormas; OKP; Serikat Pekerja, Mahasiswa, Akademisi, LSM, dan Jurnalis di Kota Blitar. Jenis penelitian dan jenis kebutuhan data dalam studi menjadi penentu pemilihan teknik pengumpulan data (Denzin & Lincoln, 2005). Diskusi kelompok terarah (FGD) adalah salah satu teknik pengumpulan data dalam jenis penelitian kualitatif (Flick, 2014). FGD dalam studi ini merupakan cara komplementer yang memiliki tujuan untuk (1) melakukan konfirmasi dan klarifikasi atas data-data yang berkaitan dengan indikator-indikator IDI dari *review* media dan *review* literatur; (2) menggali informasi lain yang tidak muncul melalui *review*

berita dan *review* literatur.

Sedangkan wawancara mendalam adalah upaya *eksplorasi* terhadap perspektif informan terkait isu-isu dalam FGD yang membutuhkan pendalaman (Berry, 1999; Guion, Diehl, & Mcdonald, 2011). Namun untuk pengumpulan data IDI, wawancara mendalam berguna untuk verifikasi dan pendalaman informasi yang telah diperoleh dari sumber lain yaitu berita media, *review* literatur atau dokumen, dan FGD (Boyce & Neale, 2006).

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN



sumber gambar: www.pexels.com

Indeks Demokrasi
Indonesia sebagai
perangkat ukur demokrasi
secara kuantitatif, pada
awalnya adalah berbagai
definisi demokrasi yang
kualitatif. Definisi umum
tentang demokrasi sebagai
sebuah sistem
pemerintahan yang
berasal dari rakyat,

dikelola oleh rakyat, dan
diperuntukkan bagi rakyat.
Namun definisi tersebut
baru muncul pada masa
modern [25]. Namun pada
kenyataannya, praktik
demokrasi sebagaimana
terdapat dalam paragraf
sebelumnya, tidak pernah
ada dalam sejarah umat
manusia.

A. Hasil *Review Media Tahun 2021*

1. Judul Berita Di-PHK Tanpa Alasan Jelas, Tenaga *Outsourcing* DLH Kota Blitar Demo (5/1/2021)
Pemkot Blitar dinilai secara tiba tiba memutuskan kontrak kerja sejak 31 Desember 2020. Dari spekulasi yang berkembang, pemutusan sepihak tenaga *outsourcing* ini merupakan imbas dari Pilkada 2020. Tenaga *outsourcing* tersebut merupakan bawaan dari mantan Wali Kota Blitar Muh. Samanhudi Anwar yang di Pilkada 2020 memilih calon Wali Kota Henry Pradipta Anwar, anak Samanhudi. Namun Pilkada tersebut dimenangkan oleh calon Wali Kota pertahanan Santoso. Tenaga *outsourcing* yang dirumahkan tersebut antara lain supir, bagian kebersihan dan tenaga keamanan. Menurut Syahrul, dari Fraksi PDI, persoalan pemutusan kerja ratusan *outsourcing* tidak bisa didiamkan, bahkan dimungkinkan legislatif membentuk pansus untuk mengusut polemik tersebut.

Aktivis anti korupsi Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK) Moh Trijanto mendesak DPRD Kota Blitar segera mengambil langkah pembentukan pansus *outsourcing*. Dengan adanya pemutusan kerja sepihak ratusan tenaga *outsourcing* tersebut, Trijanto menilai Pemkot telah menambah

angka pengangguran di Kota Blitar. Selain itu, dirinya juga meminta adanya transparansi anggaran yang selama ini dialokasikan untuk ratusan tenaga *outsourcing* yang mencapai 18 milyar per tahun. Sementara Wali Kota Blitar Santoso mengaku tengah melakukan penataan tenaga *outsourcing*. Pada 31 Desember 2020 lalu, kontrak kerja tenaga *outsourcing* telah habis. Santoso berharap ada evaluasi kinerja yang berlangsung rutin setiap tahun, termasuk menyangkut sistem kontrak kerja. Santoso juga menegaskan, evaluasi yang dilakukan tidak ada kaitannya dengan acara dukung mendukung Pilkada 2020 lalu.

2. Judul Berita: KPU Kota Blitar akan Menetapkan Walikota-Wakil Walikota Terpilih (22/1/2021)
Komisioner KPU Kota Blitar Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM, Rangga Bisma Aditya mengatakan pasangan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih di Pilwali Blitar 2020 akan dilakukan Sabtu 23 Januari 2021 di Gedung Kesenian Kota Blitar. Menurut Rangga, penetapan ini dilakukan setelah pihaknya mendapat surat dinas dari KPU RI. Untuk mekanisme penetapan pasangan Walikota dan Wakil Walikota terpilih tetap

menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai PKPU No.13 tahun 2020 terlebih saat ini masa PPKM. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Satgas *COVID-19* dan Polres Blitar Kota. Perlu diketahui, berdasarkan hasil pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk tingkat Kota Blitar pada 15 Desember lalu, Pasangan Santoso – Tjujuk unggul 13 ribu suara dari Pasangan Henry – Yasin. Paslon nomor urut 01, Henry Pradipta Anwar – Yasin Hermanto mendapat 37.362 suara, sedangkan Paslon nomor urut 2, Santoso – Tjujuk Sunaryo 50.258 suara.

3. Judul berita: KPU Kota Blitar Tetapkan Pasangan Santoso Tjujuk Sunario sebagai Walikota dan Wakil Walikota (25/1/2021)

Ketua KPU Kota Blitar Choirul Umam resmi menetapkan Pasangan Santoso – Tjujuk Sunario, sebagai pasangan Walikota dan Wakil Walikota terpilih di Pilwali Blitar 2020 melalui rapat pleno terbuka, Sabtu, 23 Januari. Umam mengaku, bersyukur karena semua tahapan sudah dilalui dan berjalan dengan lancar. Setelah penetapan, KPU Kota Blitar segera menyerahkan surat pengusulan pengangkatan pasangan calon terpilih, sebagai Walikota dan Wakil Walikota Blitar tahun 2021-2024 ke DPRD Kota Blitar

untuk disampaikan ke Mendagri RI, melalui Gubernur Jawa Timur. Umam menambahkan, dalam pelaksanaan Pilkada 2020, ada 4 penghargaan yang diterimanya dari Provinsi diantaranya terbaik pertama video sosialisasi cokit terbaik pertama program tahapan sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat terinovatif, terbaik kedua partisipasi masyarakat tertinggi se-Jatim dan terbaik ketiga pengelolaan produk hukum se-Jatim. Menurutnya, penghargaan ini baru didapat sepanjang pelaksanaan pemilihan langsung yang digelar sejak tahun 2005 lalu.

4. DPRD Kota Blitar Klaim Usul Pengangkatan Walikota Blitar Terpilih (29/1/2022)

DPRD Kota Blitar segera mengirim usul pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota terpilih di Pilwali Blitar 2020 ke Gubernur Jatim. Ketua DPRD Kota Blitar Syahrul Alim mengatakan, hasil dalam rapat paripurna pengumuman usul pemberhentian Walikota Blitar sisa jabatan periode 2016-2021 dan pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota Blitar hasil Pilkada serentak 2020 pada Kamis 28 Januari 2021. Hasil tersebut segera dikirimkan ke Gubernur Jatim dan diteruskan ke Kemendagri. Kemendagri akan

menetapkan jadwal pelantikan terhadap Walikota dan Wakil Walikota hasil Pilkada serentak 2020. Syahrul mengatakan, jabatan Walikota Blitar akan berakhir pada tanggal 17 Februari. Sehingga, DPRD Kota Blitar berharap pelantikan bisa dilakukan sebelum tanggal 17 Februari 2021. Menurutnya, jika pelantikan Walikota dan Wakil Walikota hasil Pilkada serentak 2020 dilakukan setelah masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota periode 2016-2021 berakhir, maka akan terjadi kekosongan jabatan. Syahrul menambahkan sesuai jadwalnya, pelantikan Walikota dan wakil Walikota terpilih akan dilakukan secara serentak bersama 19 Kabupaten/Kota di Jawa Timur lainnya.

5. DPRD Kota Blitar Tetap Menggelar Rapat Paripurna Meski di masa PPKM dengan Protokol Ketat (29/1/2021)

Ketua DPRD Kota Blitar Syahrul Alim menjelaskan, sebenarnya rapat paripurna 28 Januari 2021 ini sudah dijadwalkan saat pelaksanaan PPKM jilid pertama yang diprediksi berakhir pada 25 Januari lalu. Namun ternyata masa PPKM di Kota Blitar diperpanjang, sehingga sesuai kesepakatan rapat paripurna 28 Januari 2021 tetap berlangsung, dengan membatasi

peserta rapat paripurna. Menurut Syahrul, sebagian kepala OPD mengikuti rapat paripurna secara virtual di masing-masing kantornya. Dalam rapat paripurna 28 Januari 2021 ada dua agenda yang dibahas di antaranya penetapan persetujuan Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah PDAM dan Perusahaan Umum Daerah BPR dan pengumuman usul pengesahan pemberhentian jabatan Walikota periode 2016-2021 dan pengangkatan Walikota-Wakil Walikota hasil Pilkada serentak 2020.

6. Tenaga *Outsourcing* Belum Digaji 2 Bulan, Komisi II Klarifikasi ke Kantor Disperindag (26/2/2021)
Komisi II DPRD Kota Blitar meminta kejelasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) terkait puluhan tenaga *outsourcing* belum digaji selama dua bulan. Ketua Komisi II DPRD Kota Blitar Yohan Tri Waluyo bersama anggota Komisi 2 melakukan sidak ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) pada Kamis 25 Februari 2021. Menurutnya, kontrak puluhan tenaga *outsourcing* dilakukan secara swakelola dengan dinas, sehingga menjadi tanggung jawab dari Disperindag. Yohan menilai Disperindag tidak transparan dan terkesan menghindar, karena saat itu Kepala Disperindag tidak

juga memberikan penjelasan. Yohan mengaku, memberikan waktu selama satu minggu kepada Disperindag untuk menindaklanjuti hal tersebut. Jika tidak, maka Komisi 2 akan memberikan rekomendasi kepada Walikota untuk memberikan teguran keras kepada Kepala Disperindag Kota Blitar.

7. Pemkot Blitar Anggarkan 6,2 Milyar untuk Insentif Guru mengaji dan Guru Sekolah Minggu (10/3/2021)
Pekot Blitar menganggarkan 6,2 miliar lebih untuk insentif guru mengaji dan guru minggu sekota Blitar. Kepala Bagian Kesra dan Perekonomian Setda Kota Blitar Subandi mengatakan, sebanyak 1.554 guru mengaji dan 184 guru sekolah minggu di Kota Blitar dipastikan mendapatkan dana insentif dari Pemerintah Kota Blitar. Masing-masing guru mengaji dan guru sekolah minggu menerima insentif sebesar 300 ribu per bulan. Namun untuk pemberian insentif akan dirapel 3 bulan sekali sehingga jumlah insentif yang diterima para guru mengaji dan guru minggu 900 ribu per orang, dan pencairannya dilakukan secara non tunai atau ditransfer melalui rekening. Subandi menambahkan, tanggal 8 Maret – 10 Maret pihaknya melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada guru mengaji dan guru minggu untuk

melengkapi administrasi yang menjadi syarat pencairan insentif di triwulan pertama tahun 2021 seperti absensi dan lain lain.

8. Hoaks Pesan Berantai Tilang Elektronik Diberlakukan di 13 Titik Lokasi Wilayah Kota Blitar (7/4/2021)
Polres Blitar Kota memastikan pesan berantai yang menyebut tilang elektronik diberlakukan di 13 titik lokasi wilayah Kota Blitar merupakan hoaks. Kamera CCTV ETLE hanya dipasang di 3 titik lokasi Kota Blitar, simpang tiga Herlingga, simpang empat masjid Plosokerep dan simpang empat SPBU Pakunden. Kasi Humas Polres Blitar Kota Iptu Ahmad Rochan menegaskan pesan berantai melalui *Whatsapp* yang menyebut, kamera CCTV (*electronic traffic law enforcement*) atau ETLE di Kota Blitar di terapkan di 13 wilayah Kota Blitar merupakan berita tidak benar. Untuk itu pihaknya meminta agar masyarakat tidak meneruskan pesan berantai itu lagi jika mendapatkannya. Sebab adanya informasi itu dinilai meresahkan masyarakat. Saat ini masih berlangsung sosialisasi sedangkan untuk penindakan tilang elektronik baru akan diberlakukan setelah lebaran atau awal bulan Mei 2021.

9. Pemerintah Kota Blitar Perbolehkan Masyarakat Gelar Shalat Idul Fitri 2021 Berjamaah di Masjid (10/5/2021)

Pemerintah Kota Blitar memperbolehkan masyarakat menggelar salat Idul Fitri 2021 berjamaah di masjid dengan tetap patuhi protokol kesehatan. Sekretaris Satgas *COVID-19* Kota Blitar Hakim Sisworo menghimbau, pelaksanaan salat idul fitri bisa dilakukan di masjid atau mushola terdekat, pengurus masjid diminta untuk membatasi kapasitas jamaah yang hadir dari kondisi normal dan mewajibkan para jamaah memakai masker dan menjaga jarak. Hakim menyampaikan untuk pelaksanaan salat idul fitri di lapangan terbuka kembali ditiadakan karena status Kota Blitar saat ini berada di zona *orange* penyebaran *COVID-19*. Hakim berharap, masyarakat dapat mengerti dan bisa bekerjasama guna mencegah terjadinya penularan *COVID-19* yang semakin meluas. Selain itu pihaknya terus mensosialisasikan hal ini kepada pihak terkait baik ke Camat, Lurah serta seluruh pengurus masjid dan lain-lain.

10. DPRD Kota Blitar Minta Pemkot Tuntaskan Vaksinasi Guru Jelang PTM Serentak Juli 2021 (14/6/2021)

DPRD Kota Blitar ikut mengawal persiapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) yang akan dibuka serentak Juli 2021 dengan meminta Pemerintah Kota Blitar segera menuntaskan vaksinasi terhadap guru dan tenaga pendidik. Ketua Komisi I DPRD Kota Blitar Said Novandi mengatakan PTM Juli mendatang memang masih terus diupayakan Pemerintah Kota Blitar bersama Satgas COVID-19. Selain manajemen protokol kesehatan yang ketat, vaksinasi guru juga menjadi alternatif yang tepat. Dengan harapan, *self immunity* seluruh guru terbentuk sebelum PTM. Sesuai arahan pusat, vaksinasi guru harus rampung saat PTM. Percepatan vaksin sangat penting karena menjadi salah satu upaya menekan penyebaran COVID-19 dilingkungan sekolah. Apabila ada pengajar yang belum vaksin karena penyakit penyerta, dianjurkan mengajar secara daring.

11. Dukung Penuh PTM Juli 2021, DPRD Kota Blitar Minta Lembaga Pendidikan dan Orang Tua Saling Berkolaborasi (15/6/2021)

DPRD Kota Blitar mendukung penuh pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Juli 2021. Meski petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) belum final, namun dewan tetap melakukan pengawalan terhadap Dinas Pendidikan, agar PTM Juli

bisa berjalan lancar. Hal ini disampaikan Ketua DPRD Kota Blitar Syahrul Alim saat On Air di Mahardhika FM, (14/06/2021) meski pandemi *COVID-19* belum berakhir, PTM menjadi salah satu hal yang mendesak untuk dilaksanakan. Sebab kualitas pendidikan perlu dioptimalkan setelah hampir satu tahun Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) diberlakukan. Syahrul menambahkan, kesuksesan PTM ini tidak hanya bergantung pada Pemerintah dan Lembaga Pendidikan karena dibutuhkan kolaborasi yang harmonis dari masyarakat dan orang tua. Pihaknya menghimbau agar orang tua bisa memberikan pemahaman protokol kesehatan pada anak masing-masing. Orang tua juga dianjurkan memonitoring aktivitas anak selama di luar sekolah. Syahrul juga menjelaskan berdasarkan arahan pusat PTM akan dilaksanakan merata diseluruh tingkatan pendidikan. Meski instruksi PTM ini turun langsung dari Pemerintah Pusat, namun sifatnya tidak memaksa. Jika ada orang tua yang tidak mengizinkan, maka boleh tidak menyetujui angket dari Dinas Pendidikan.

12. Pedagang Stadion Supriyadi Gelar Aksi Demo di Depan Gedung DPRD Kota Blitar (30/6/2021)
Belasan pedagang Stadion Supriyadi Kota Blitar

menggelar aksi demo di depan gedung DPRD Kota Blitar (30/06/2021) mengutarakan pemutusan kontrak sewa kios secara sepihak yang dilakukan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar. Koordinator Pedagang Stadion Blitar Bersatu Yanti Tendel mengatakan, aksi demo yang di ikuti 15 pedagang mengutarakan permintaan kepada DPRD Kota Blitar agar segera mengeluarkan rekomendasi ke Walikota Blitar, untuk bisa kembali mendapat hak sewa kios sebagai pedagang. Yanti mengaku, pihaknya sudah melakukan audiensi bersama Walikota pada Februari lalu. Dari hasil audiensi itu, Walikota menilai keputusan pemutusan kontrak secara sepihak yang dilakukan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga itu salah, seharusnya para pedagang yang melanggar diberikan surat peringatan dulu. Selain itu Walikota juga memastikan, hak sewa kios akan dikembalikan ke penyewa lama. Akan tetapi, sampai saat ini belum ada kejelasan terkait hal itu. Sehingga para pedagang lama tidak bisa menempati kios sebagai sarana usaha. Yanti berharap, dengan segera dikeluarkannya surat rekomedasi ke Walikota, kedua belah pihak dapat membuat kontrak baru terkait hak sewa kios. Sementara Ketua Komisi 2 DPRD Kota Blitar Yohan Triwaluyo mengaku, sudah mengeluarkan surat

rekomendasi untuk Walikota agar mengembalikan hak sewa kios kepada pedagang lama. Namun surat rekomendasi itu belum dikirimkan, karena masih ada di Pimpinan Dewan. Yohan meminta pedagang bersabar karena pihaknya sedang mengupayakan hak sewa kios mereka kembali maksimal Desember 2021.

13. KPU Blitar Kembali Gelar Sekolah Demokrasi (13/7/2021)

Sebagai upaya memberikan pendidikan berdemokrasi dan pengetahuan tentang Pemilu pada masyarakat Kota Blitar sekaligus sebagai bentuk regenerasi dan kaderisasi bagi PPS dan KPPS, KPU kembali membuka Sekolah Demokrasi, angkatan kedua untuk tahun 2021. Sekolah Demokrasi angkatan pertama telah dilaksanakan pada tahun 2020 dengan 40 siswa dan 32 siswa yang lulus.

Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM KPU Kota Blitar Rangga Bisma Aditya, S.Sosio., menjelaskan capaian pemilih dalam pemilu selalu di atas target dari pemerintah pusat. Kota Blitar mendapatkan apresiasi untuk menjalankan program Pengembangan Sistem Sosial dan Pendidikan Pemilih dan KPU Kota Blitar mengaplikasikan program dari pusat ini dalam bentuk

Sekolah Demokrasi bagi masyarakat Kota Blitar. Sekolah Demokrasi dibuka untuk umum bagi masyarakat Kota Blitar dengan usia 17 hingga 30 tahun. Terkait informasi pendaftaran dimulai 15 Juli hingga 27 Juli 2021, kemudian seleksi dilakukan pada 28 Juli 2021 dan pengumuman hasil seleksi pada 03 Agustus 2021. Untuk mekanisme pembelajaran Ranga menjelaskan pembelajaran direncanakan secara *daring* dan *luring*, namun tetap menyesuaikan situasi dan kondisi yang ada.

Proses pembelajaran akan dimulai pada 07 Agustus 2021 setiap Sabtu dan Minggu selama tiga minggu. Dengan target peserta Sekolah Demokrasi angkatan dua ini, hanya akan menerima 30 siswa untuk mengoptimalkan pembelajaran. *Output* dari Sekolah Demokrasi ini, mampu memunculkan lulusan yang peduli tentang Tata Kelola Pemilu, khususnya dalam Proses Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggara Pemilu di masa mendatang.

14. Pedagang Pasar Templek Sisi Utara Gelar Hearing Bersama DPRD Kota Blitar (13/8/2021)
Pedagang Pasar Templek Kota Blitar sisi utara melakukan *hearing* bersama DPRD Kota Blitar,

mengeluhkan dampak pemindahan lapak dagang yang dilakukan Pemerintah Kota tanpa pemberitahuan. Ketua Komisi 2 DPRD Kota Blitar Yohan Tri Waluyo mengatakan (13/08/2021) pihaknya menerima *hearing* dari pedagang Pasar Templek Kota Blitar sisi utara terkait permasalahan para pedagang atas pemindahan lapak dagang yang semula disisi utara rel kereta api dipindah ke sisi selatan rel, yang kemudian mengakibatkan para pedagang merugi serta menimbulkan kemacetan yang semakin padat. Yohan memastikan, segera memanggil Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Kepolisian dan beberapa OPD terkait, untuk *hearing* lanjutan agar mendapat solusi, sehingga pedagang tidak terdampak lagi dan arus lalu lintas sekitar bisa berjalan dengan lancar. Menunggu *hilal hearing* selanjutnya, para pedagang berencana kembali berdagang di utara rel dengan beberapa syarat yang telah disepehati antar pedagang. Diantaranya jam operasional pedagang tidak melebihi batas waktu yakni buka lapak jam 02.00 hingga 06.00 pagi, kemudian menjaga kebersihan dan menjamin tidak akan ada lagi penambahan jumlah pedagang sisi utara.

15. DPRD Desak Walikota Blitar Segera Wujudkan Janji Kampanye Program 50 Juta per RT/RW di Kota Blitar (13/8/2021)

DPRD Kota Blitar meminta Walikota Blitar segera janji kampanye program anggaran 50 juta per RT/RW. Dalam Rapat Paripurna DPRD (12/08/2021) juru bicara banggar DPRD Kota Blitar Nuhan Eko Wahyudi mengatakan, ada 3 point penting untuk Pemerintah Kota pada kegiatan-kegiatan yang tertuang pada KUA-PPAS 2022. Pertama, program janji kampanye 50 juta per RT/RW per tahun, DPRD Kota meminta segera dibuat juklak dan dilakukan pendampingan, agar monitoring dan evaluasi bisa dilakukan mengantisipasi adanya permasalahan dikemudian hari. Kedua, pada sektor kesehatan ditargetkan pada tahun 2021 seluruh masyarakat bisa divaksinasi *COVID-19*. Ketiga, sektor ekonomi tidak hanya para pedagang yang terdampak saja yang dilakukan pendataan, namun juga masyarakat yang tidak bekerja dan penghasilan menurun akibat dampak *COVID-19*. Sementara itu, Walikota Blitar Santoso mengatakan, penetapan KUA PPAS berjalan dengan baik. Semua program yang telah disepakati bersama DPRD merupakan amanah, sehingga Pemerintah Kota akan

menjalankan rekomendasi yang diberikan dengan sebaik-baiknya, khususnya menyelesaikan juklak dan juknis program janji kampanye.

16. Pemerintah Kota Blitar Gelar Rakor Perumusan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kota Blitar pada Perubahan Anggaran Tahun 2021 (26/8/2021)
Pemerintah Kota Blitar menggelar Rapat Koordinasi Perumusan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kota Blitar, pada Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2021 yang diikuti seluruh Kepala OPD dan Camat sekota Blitar di ruang Sasana Praja Kantor Wali Kota Blitar (26/08/2021). Sekretaris Daerah Kota Blitar Priyo Suhartono saat memimpin rapat menjelaskan SILPA tahun 2020 senilai Rp. 187 miliar, masih tersisa Rp. 14 miliar yang dapat digunakan untuk kegiatan prioritas. Nilai ini diluar dari Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun dana yang sudah terpakai Rp. 75 miliar. Priyo mengatakan sebelumnya usulan OPD mencapai Rp. 65 miliar, sehingga saat ini terjadi rasionalisasi sebesar Rp. 51 miliar. Untuk itu seluruh OPD memahami serta melakukan berbagai penyesuaian. Priyo meminta agar masing-masing OPD segera merumuskan rancangan perubahan agar segera dibahas di DPRD. Wakil Wali

Kota Blitar Tjutjuk Sunario juga meminta agar OPD segera melakukan penyesuaian dengan adanya perubahan anggaran untuk dibahas di DPRD Kota. Mengingat SILPA yang bisa digunakan Rp. 14 miliar untuk semua OPD. Tjutjuk berharap melalui rapat ini, OPD segera segera menemukan rencana strategis, sehingga tidak terjadi penumpukan penyerapan anggaran, disisa tahun 2021.

17. Polres Blitar Kota Gencarkan Patroli Malam Sebagai Upaya Antisipasi Balap Liar (30/8/2021)
Sebagai upaya mengantisipasi aksi balap liar dan kegiatan kumpul-kumpul anak-anak muda hingga tengah malam jajaran kepolisian Polres Blitar terus menggencarkan patroli malam. Seperti yang dilaksanakan Sabtu malam (28/08/2021) Satlantas Polres Blitar Kota menertibkan puluhan remaja yang diduga hendak melakukan balap liar. Kanit Turjawali Satlantas Polres Blitar Kota Iptu Punjung mengatakan patroli malam menyasar sejumlah ruas jalan yang menjadi langganan balap liar. Hasil dari patrol Sabtu malam, petugas kepolisian berhasil menertibkan sekitar 20 remaja di Jl. Tanjung. Menurut Punjung, kegiatan puluhan remaja ini selain meresahkan warga sekitar namun juga menyalahi aturan ditengah

penerapan PPKM Level 4 karena mereka berkerumun hingga tengah malam. Punjung menambahkan, setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan banyak kendaraan tidak dilengkapi surat administrasi dan kelengkapan kendaraannya tidak sesuai standar.

18. Wali Kota Blitar Sampaikan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Tahun 2021 (1/9/2021)

DPRD Kota Blitar gelar rapat Paripurna membahas Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Kota Blitar. Sidang diikuti pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala OPD melalui *zoom meeting* di Graha Paripurna. Usai sidang Wali Kota Blitar menjelaskan rapat kali ini merupakan lanjutan Kesepakatan Nota Perubahan KUA-PPAS Kota Blitar tahun 2021 antara DPRD dan Pemkot Blitar. Dalam kesepakatan tersebut berisi berbagai kebijakan dan program penganggaran keuangan Pemerintah Kota Blitar. Diantaranya terkait pengurangan anggaran OPD yang disesuaikan dengan SILPA tahun 2020. Santoso mengatakan pihaknya meminta agar seluruh OPD bersikap *konsekuen* dalam menyesuaikan anggaran dengan kebutuhan, harapannya usai rapat mendapatkan pembahasan lebih lanjut terhadap

pengurangan ataupun penambahan anggaran bagi OPD guna pemulihan nasional. Pemkot Blitar dalam perubahan APBD tahun 2021, menyiapkan dana untuk penanganan *COVID-19* sekitar 41 miliar rupiah, sedangkan alokasi OPD di anggaran sekitar 14 miliar rupiah.

Sementara Ketua DPRD Kota Blitar mengatakan, perubahan KUA dan PPAS telah dilaksanakan pada sidang pekan lalu tentang Penetapan Nota Kesepakatan Perubahan KUA-PPAS Kota Blitar Tahun Anggaran 2021. Pihaknya mendesak Pemkot untuk memasukkan perubahan anggaran dan menyelesaikan berbagai administrasi kebutuhan sampai minggu ketiga supaya pada bulan September APBD sudah dapat dilaksanakan. Ketua DPRD Kota Blitar juga meminta Pemkot untuk siaga jika terjadi lonjakan kasus yang mengharuskan *refocusing* anggaran untuk penanganan *COVID-19*.

19. DPRD Kota Blitar Pastikan Relokasi SMPN 5 Kota Blitar Berlangsung Dalam Waktu Dekat (14/9/2021)
DPRD Kota Blitar memastikan relokasi SMPN 5 Kota Blitar akan berlangsung diwaktu dekat. Sebab, rencana relokasi itu sudah masuk dalam daftar realisasi pada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK)

tahun 2021. Ketua Komisi I DPRD Kota Blitar mengatakan, relokasi dilakukan tepat waktu agar tidak mengganggu pelaksanaan pembelajaran siswa. Said menerima informasi relokasi SMPN 5 ke bekas bangun SMPN 10 di Kelurahan Tlumpu Kecamatan Sukorejo. Menurut Said, meski bangunan bekas SMPN 10 masih cukup bagus namun diperlukan perbaikan dan peremajaan. Jika nanti kembali digunakan, Said berpesan kepada Dinas Pendidikan Kota Blitar agar melibatkan masyarakat sekitar. Seperti menyediakan beberapa *stand* penjual di kantin sekolah dengan tujuan agar masyarakat sekitar mendapatkan lapangan pekerjaan. Tidak hanya SMPN 5 yang direlokasi, namun SMPN 6 juga akan dipindahkan ke lokasi lain. Pemandahan dilakukan tahun depan untuk menyiapkan proyek strategis pembangunan Museum PETA Kota Blitar.

20. Dinas P3AP2KB Kota Blitar Gelar Rakor Pelaksanaan Program Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (16/9/2021)
Rakor Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Peta arum Kota Blitar ini dilaksanakan di Aula kantor Dinas P3AP2KB, Jl Dr. Sutomo Kota Blitar. Kegiatan ini diikuti 25 Lembaga

masyarakat yang berperan aktif dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, diantaranya Gabungan Organisasi Wanita (GOW), Dharma Wanita, PKK, dan lainnya. Kepala Bidang Ketahanan Keluarga Dan Pemberdayaan Perempuan, Dinas P3AP2KB Kota Blitar menjelaskan dalam rakor ini disampaikan mekanisme kerja dan teknis pelaporan serta tindak lanjut kegiatan forum PUSPA Peta Arum Kota Blitar. Pihaknya berharap forum PUSPA Peta Arum bisa segera menyusun program kerja pemberdayaan perempuan dan memberikan perlindungan terhadap anak di Kota Blitar. Sekaligus melakukan aksi sinergi program dengan pemerintah yang membawa manfaat untuk masyarakat. Saat ditanya tentang pendanaan kegiatan dan program kerja, Endang menyebut Forum Puspa Peta Arum bisa juga melakukan sinergi dengan pihak swasta melalui program CSR dan lain sebagainya. Forum Puspa Peta Arum Kota Blitar dibentuk 1 Agustus 2019. Di dalamnya terdapat Kelompok Kerja Anak, Kelompok Kerja Perempuan dan Kelompok Kerja Masyarakat.

21. Pemerintah Kota Blitar Lakukan Validasi Data Guru Mengaji dan Minggu Untuk Penyediaan Anggaran Insentif Tahun Depan (16/9/2021)

Bagian Perekonomian dan Kesra, Sekretariat Daerah Kota Blitar tengah melakukan *validitasi* data guru mengaji dan minggu. Selain untuk mengupdate data yang sudah namun validitas ini juga menjadi acuan penganggaran insentif guru mengaji dan minggu tahun depan. Kabag Perekonomian dan Kesra Setda Kota Blitar mengatakan dari *validitas* data ini akan diketahui jumlah guru mengaji yang sudah tidak aktif karena meninggal dunia, pindah domisili dan lainnya. Pemerintah Kota juga akan membuka kesempatan bagi lembaga pendidikan keagamaan yang ingin mengajukan guru mengaji atau minggu. Dengan syarat melampirkan surat keterangan dari Kemenag dan Kelurahan serta data murid yang diajar. Sebab, insentif dari Pemerintah Kota akan diberikan pada 1 orang guru yang mengajar minimal 10 anak. Salim menambahkan Pemerintah Kota Blitar setiap tahun mengalokasikan sekitar Rp. 6,6 miliar untuk 1.554 guru mengaji dan 300-an guru minggu. Guru mengaji akan mendapat insentif Rp. 300 ribu dan guru minggu Rp. 285 ribu per bulan. Insentif diberikan setiap 3 bulan sekali melalui Bank Arta Praja. Untuk menghindari kerumunan, pelaksanaan *validasi* data ini dilakukan terbatas dengan mengundang Ketua Lembaga Pendidikan Keagamaan. Pelaksanaannya selama 3 hari yaitu 15 dan 16 Mei untuk guru mengaji, dan 21 Mei khusus guru minggu.

22. DPRD Kota Blitar Setujui Raperda Perubahan APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2021 (18/9/2021)

Keputusan itu disampaikan saat Rapat Paripurna, 17 September 2021 di Gedung Graha Paripurna. Rapat dipimpin Ketua DPRD dan dihadiri jajaran Forkopimda, Asisten Pemerintahan, Staff Ahli, Kepala OPD hingga Camat di Kota Blitar. Terdapat dua agenda dalam rapat kali ini yaitu Penetapan Perubahan Program Pembentukan Perda (PROPEMPERDA) Kota Blitar 2021, dan Penetapan Persetujuan bersama atas Raperda Perubahan APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2021. Syahrul Alim-Ketua DPRD Kota Blitar mengatakan APBD 2021 Kota Blitar mengalami perubahan, dari semula Rp. 961 miliar menjadi Rp. 1 triliun 55 miliar. Hal ini terjadi karena terdapat beberapa perubahan di beberapa pos anggaran. Diantaranya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Rp. 885 miliar turun menjadi Rp. 867 miliar. Belanja Daerah meningkat, dari proyeksi sebesar Rp. 960 miliar menjadi Rp. 1 triliun 53 miliar. Syahrul mengatakan setelah ditetapkan, Raperda Perubahan APBD Kota Blitar akan segera dievaluasi Gubernur Jawa Timur hingga 14 hari kedepan. Pihaknya berharap tidak akan ada *revisi* dari Gubernur sehingga pertengahan Oktober nanti sejumlah kegiatan prioritas dan strategis bisa direalisasikan. Sementara itu, Wali Kota Blitar menyampaikan apresiasinya

atas masukan dan kritikan yang disampaikan anggota DPRD selama pembahasan Perubahan APBD tahun 2021. Pihaknya juga menerima beberapa catatan dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD terkait proyek strategis yang diwacanakan Pemerintah Kota. Diantaranya Penyelesaian Taman Sehati di Tanjungsari, pembangunan sentra pedagang eks Jl. Masjid di area pasar Dimoro, dan pembangunan Pasar Legi Kota Blitar. Santoso menyebut beberapa catatan tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh tim internal Pemerintah Kota dan segera direalisasikan. Rapat paripurna ditutup dengan penandatanganan nota persetujuan penetapan APBD Perubahan oleh Wali Kota dan Ketua DPRD Kota Blitar.

23. DPRD Kota Blitar Minta Pemkot Blitar Perhatikan Pengawasan Protokol kesehatan di Kawasan Wisata MBK (21/9/2021)

Usai dibuka 19 September lalu, DPRD Kota Blitar meminta Pemerintah Kota melakukan pengawasan ketat terhadap penerapan protokol kesehatan di kawasan wisata Makam Bung Karno (MBK). Hal ini untuk mencegah munculnya *cluster* baru *COVID-19*, akibat *protocol* kesehatan kurang optimal. Ketua DPRD Kota Blitar menyatakan mendukung penuh pembukaan kawasan MBK. Namun disisi lain juga berpotensi menjadi tempat penyebaran *COVID-19*.

Untuk itu pihaknya meminta agar Satgas COVID-19 meningkatkan pengawasan protokol kesehatan di MBK. Seluruh petugas yang sudah terbentuk diminta untuk saling mengingatkan protokol kesehatan mulai dari penjagaan jarak hingga penggunaan masker. Hal itu penting, karena uji coba pembukaan MBK ini juga sebagai awal untuk meningkatkan perekonomian warga sekitar. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar sudah menerapkan protokol kesehatan ketat dikawasan MBK. Bahkan sudah membentuk satlak dimasing-masing kawasan. Selama uji coba dua hari ini penerapan protokol kesehatan berjalan sesuai dengan baik. Sesuai dengan aturan, pengunjung yang diperkenankan memasuki kawasan MBK diwajibkan memenuhi syarat pengguna aplikasi peduli lindungi, dan menunjukkan kartu vaksinasi.

24. Dinas Kesehatan Lakukan Pendataan Ulang untuk Memeratakan Cakupan Vaksinasi *COVID-19* (28/9/2021)

Dinas Kesehatan Kota Blitar bekerja sama dengan wilayah kecamatan melakukan pendataan ulang, bagi warga yang belum menerima vaksin *COVID-19*. Langkah ini untuk mendorong cakupan vaksinasi *COVID-19* segera merata dan mencapai 100%, Kepala

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Blitar, menyatakan percepatan vaksinasi dilakukan melalui sinergi berbagai pihak, namun hingga kini masih ada sebagian masyarakat yang belum vaksin. Untuk itu, akan melakukan pendataan ulang ditingkat Kelurahan hingga RT-RW. Selanjutnya, Dinas Kesehatan akan menggelar vaksinasi secara *door to door* atau mendatangi rumah warga yang terdata. Didik menilai minat masyarakat untuk melakukan vaksinasi cukup tinggi. Terbukti, cakupan vaksinasi di Kota Blitar dosis I saja lebih dari 80%. Sementara dosis dua hampir 70%. Namun pihaknya tidak kecolongan jika ada warga yang belum menerima vaksin. Didik menambahkan akan terus meningkatkan koordinasi dengan fasilitas kesehatan, baik Rumah Sakit maupun Puskesmas untuk meningkatkan giat vaksinasi sehingga cakupan segera merata.

25. Harga Murah dan Stok Melimpah, Peternak Blitar Raya Bagikan Telur Gratis (28/9/2021)
Asosiasi Paguyuban Peternak Rakyat Nasional (PPRN) Blitar berinisiatif membagikan telur secara gratis bagi masyarakat. Pembagian dari Blitar Barat, Blitar Kota hingga depan Kantor Kabupaten Blitar ini sebagai bentuk keprihatinan peternak karena harga telur yang

dinilai masih murah, sedangkan harga pakan kian mahal. Ketua Asosiasi Paguyuban Peternak Rakyat Nasional (PPRN) Blitar menjelaskan ada kurang lebih 3 ton telur yang disiapkan peternak untuk dibagikan disepanjang jalan protokol Kabupaten Blitar barat menuju Kantor Kabupaten Blitar. Aksi ini dilakukan untuk mendorong Presiden Jokowi menerbitkan peraturan presiden guna melindungi peternak kecil dari ancaman peternak besar. Selain itu Rofi juga menginginkan agar pemerintah menghentikan budi daya ayam oleh *integrator* atau perusahaan besar. Turunnya harga telur ini turut menjadi perhatian Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kota Blitar. Sekretaris Disperdagin Kota Blitar mengatakan terus melakukan pengawalan terhadap harga bahan pokok baik dipasaran hingga produsen. Menurutnya setiap hari petugas Disperdagin melakukan pengecekan harga pasar di semua titik. Soal harga telur di wilayah Kota Blitar saat ini ada dikisaran Rp. 16.000 - Rp. 17 000. Harga ini sudah mengalami kenaikan dibanding beberapa minggu lalu sebesar Rp. 13.000. Disperdagin Kota Blitar siap mengawal harga telur dan beberapa komoditi pasar lainnya sampai normal kembali.

26. Wali Kota Blitar Ikuti Arahannya Mendagri dalam Dialog Nasional Pemerintah Kota Sebagai Pilar Penting Toleransi (30/9/2021)

Pemerintah Kota Blitar mengikuti arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian dalam Dialog Nasional Pemerintah Kota sebagai Pilar Penting Toleransi yang dilaksanakan secara virtual dan diikuti oleh seluruh Kepala Daerah se-Indonesia. Wali Kota Blitar usai mengikuti arahan di ruang kerjanya mengatakan Dialog Nasional yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) bersama *The Asia Foundation* dan Katadata ini untuk membangun kolaborasi dalam memperluas pengetahuan dan sudut pandang mengenai toleransi di Indonesia. Santoso menjelaskan, dalam arahnya Mendagri bersama Wakil Ketua Dewan Pengurus Apeksi Hendar Prihadi menyampaikan beberapa point-point penting terkait kebebasan beragama, kesetaraan gender, inklusi sosial serta perlindungan undang-undang. Di lingkup Pemerintah Kota, Santoso meminta agar jajaran ASN bisa memperhatikan toleransi antar rekan atau pada masyarakat. Sebab Indonesia memiliki beberapa kepercayaan agama yang dianut dan berdasar Pancasila. Sehingga

Pemerintah Daerah harus mampu menciptakan membangun rasa toleransi pada umat beragama. Hadir juga mendampingi Wali Kota Blitar dalam Dialog Nasional Kepala BAPPEDA Kota Blitar.

27. Lakukan Sidak, DPRD Nilai Pembangunan Hotel Bintang 4 Kota Blitar Sudah Sesuai Aturan (1/10/2021)

Hal itu diketahui saat Komisi III DPRD Kota Blitar melakukan sidak ke proyek pembangunan hotel bintang 4 Kota Blitar, di Jl. Ir. Soekarno. Dewan menilai pembangunan Hotel Bintang 4 itu sudah memenuhi persyaratan. Totok Sugiharto-Ketua Komisi III DPRD Kota Blitar menjelaskan, pembangunan hotel sudah sesuai ketentuan beberapa aspek. Diantaranya lahan terbuka hijau, serta pemanfaatan aktivitas air minum yang akan bekerja sama dengan PDAM. Sedangkan untuk titik pembangunan, Totok mengaku belum memantau lebih lanjut sebab menurutnya klausul tata ruang basisnya tidak hanya RDTR namun juga RT RW. Menurut Totok, jika Provinsi bisa mengeluarkan amdal artinya secara ketentuan tata ruang pembangunan hotel telah memenuhi syarat. Totok juga menilai pembangunan hotel ini juga telah memenuhi syarat utama, diantaranya pemberdayaan

masyarakat sekitar dan manfaat keberadaan hotel di masa mendatang baik bagi warga dan Kota Blitar. Totok meminta pihak hotel maupun OPD yang menangani agar menyamakan persepsi antara masyarakat dan para pemangku kebijakan agar tidak timbul kesalah pahaman. Pembangunan hotel saat ini sudah mencapai 60 persen. Ditargetka pembangunan akan selesai pada akhir tahun 2022.

28. DP3AP2KB Kota Blitar Gelar Sosialisasi UU ITE untuk Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (1/10/2021).

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Blitar menggelar sosialisasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Kegiatan berlangsung di aula dinas setempat, 30 September 2021 dengan mengundang Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Blitar. Didik Hartoyo-Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinas P3AP2KB Kota Blitar mengatakan sosialisasi ini untuk menambah kapasitas dan pemahaman Satgas PPA tentang UU ITE. Satgas PPA Kota Blitar harus paham tentang UU ITE agar bisa memberikan perlindungan jika menemukan korban

kekerasan berbasis gender di dunia maya. Sebab pelecehan di era saat ini tidak hanya soal fisik, namun bisa juga melalui verbal yang dilontarkan di media sosial. Selain itu, melalui sosialisasi ini Satgas PPA juga bisa memberikan edukasi untuk anak dan perempuan disekitarnya agar bijak menggunakan *gadget*. Sedangkan Sekretaris Diskominfo Kota Blitar sebagai salah satu pemateri menyampaikan soal UU ITE. Apa saja rambu-rambu yang perlu dalam bermain *gadget*, agar terhindar dari dampak negatifnya. Diantaranya *bullying*, pelecehan dan lain-lain. Kegiatan ini diikuti oleh 2 relawan Satgas PPA di masing-masing Kelurahan dan Kecamatan di Kota Blitar. Sedangkan narasumbernya dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Kota Blitar dan Anak, dan Diskominfo Kota Blitar.

29. Pemkot Blitar Mulai Longgarkan Aturan Hajatan Secara Terbatas (2/10/2021)
Pemerintah Kota Blitar memberikan kelonggaran aktivitas maupun mobilitas masyarakat, hingga membuka secara perlahan tempat wisata. Tidak hanya itu, pelaksanaan hajatan pun boleh dilaksanakan secara terbatas dengan patuh protokol kesehatan secara ketat. Sekretaris Daerah Kota Blitar

mengatakan berdasarkan *assesment* dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, Kota Blitar bersama 24 Kota-Kabupaten di Jawa Timur sudah berada di level 1. Oleh karena itu, secara bertahap aktivitas masyarakat mulai dilonggarkan. Tidak hanya melakukan uji coba pembukaan tempat wisata, kini warung makan mulai diperbolehkan melayani makan ditempat. Kegiatan hajatan pernikahan pada level 1 juga sudah diperbolehkan, namun dengan protokol kesehatan secara ketat dengan melakukan pembatasan undangan sesuai aturan dalam Inmendagri No. 26 Tahun 2021. Yaitu kapasitas undangan maksimal 50% untuk wilayah zona hijau/ sedangkan wilayah di zona kuning maksimal 25%. Pemilik hajatan juga tidak diperkenankan menyajikan makanan ditempat. Sedangkan, Kota Blitar masuk dalam level 1 PPKM berdasarkan *assesment* Kemenkes RI sejak (23/9/2021).

30. DPRD Kota Blitar Minta Pembangunan Fasilitas di Pasar Legi Tuntas Akhir Tahun (4/10/2021)
Pembangunan sejumlah fasilitas Pasar Legi Kota Blitar resmi dimulai, Senin, 4 Oktober 2021. DPRD Kota Blitar pun ikut mengawal, dan meminta proses pembangunan rampung akhir tahun. Ketua Komisi III

DPRD Kota Blitar menjelaskan setelah proses lelang selesai, pembangunan fasilitas penunjang di Pasar Legi sudah dapat dimulai. Pembangunan yang dimaksud diantaranya *travelator*, kios partisi, *rolling door* dan jaringan listrik di area Pasar Legi. Totok menyebut, sesuai dengan perencanaan pembangunannya, anggaran yang digunakan sebesar Rp. 8.7 milyar rupiah. Dengan anggaran yang besar, Totok meminta agar OPD menyelesaikan pembangunan tepat waktu sesuai rencana. Sehingga manfaatnya segera dapat dirasakan masyarakat. Totok menargetkan seluruh pembangunan selesai dalam jangka waktu 100 hari, atau maksimal 20 Desember 2021. Totok menambahkan, jika pembangunan sesuai dengan target maka akan membantu OPD dalam proses administrasi dan capaian kinerja tahun 2021.

31. DPRD Minta Pemerintah Kota Blitar Segera Lakukan Lelang Jabatan, Untuk Mengisi Posisi Kepala OPD Yang Kosong (4/10/2021)
Pengisian jabatan dan pelantikan *struktural* pejabat tinggi pratama, administrator dan pengawas dilingkup Pemkot Blitar telah berlangsung Sabtu, 2 Oktober 2021. Namun demikian, masih ada sejumlah kursi

jabatan yang kosong karena minimnya pejabat esolan

II. Ketua DPRD Kota Blitar dikonfirmasi Senin, 4 Oktober 2021 menilai rotasi dan mutasi sudah biasa dilingkup pemerintahan. Pengisian jabatan sudah seharusnya dilakukan, untuk menunjang pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, DPRD meminta agar pejabat yang telah dilantik mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan komitmen tinggi. Syahrul menyebut, sampai saat ini juga masih ada beberapa jabatan yang kosong. Diantaranya, Kepala Dinas Kominfo dan Statistik, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan lainnya. Untuk itu, Syahrul meminta agar Pemkot Blitar segera merencanakan lelang jabatan, agar OPD yang mengalami kekosongan jabatan segera diisi. Sehingga program pembangunan bisa berjalan optimal, Syahrul menyambung sejumlah jabatan Kepala OPD yang kosong, akan diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt.) merangkap sebagai Sekretaris Dinas. Namun secara *difinitif* menunggu arahan dari BKD Kota Blitar .

32. Selama PPKM Level I, Kota Blitar Melonggarkan Sejumlah Kebijakan Mengacu Inmendagri (5/10/2021)

Menjadi satu-satunya daerah di Jawa Bali yang menerepkan PPKM Level I selama dua pekan ke depan, yaitu 18 Oktober 2021. Sejumlah kebijakan pun mulai dilonggarkan, mengikuti anjuran dari Pemerintah Pusat yang tertuang dalam Intruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No. 26 Tahun 2021. Wali Kota Blitar menjabarkan selama PPKM Level I, terdapat beberapa aturan dan kebijakan yang perlu diketahui masyarakat karena mendapat beberapa penyesuaian. Diantaranya, pekerjaan non esensial 75% *work from office* (WFO) dan pekerjaan esensial 100% WHO dengan metode *shift*. Toko atau pasar kebutuhan sehari-hari dan pusat perbelanjaan mall bisa beroperasi dengan kapasitas 75%. PK lima, *barbershop* dan sejenisnya buka sampai jam 8 malam. Sedangkan warung makan dan jajanan diruang terbuka bisa buka sampai jam 9 malam dengan kapasitas 75%. Disektor pendidikan, kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka 50%, serta tempat ibadah dibuka dengan kapasitas 50%. Santoso berpesan, agar seluruh warga Kota Blitar menaati berbagai aturan ini, sehingga Kota Blitar tetap kondusif selama PPKM Level I.

Sementara, penanganan *COVID-19* Kota Blitar mendapat respon positif dari Menteri Koordinator

Bidang Matitim dan Investasi RI. Bahkan, Kota Blitar ditunjuk sebagai pilot *project* PPKM Level I di Indonesia.

33. Banyak Warga 17+ Belum Memiliki e-KTP, Dispdukcapil Kota Blitar Bakal Kebut Perekaman (7/10/2021)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Blitar siap mengoptimalkan layanan perekaman e-KTP usai status PPKM Kota Blitar turun ke Level I. Perekaman e-KTP bakal dikebut karena masih banyak warga Kota Blitar belum memiliki e-KTP, terutama pemula atau usia 17+. Plt. Kepala Dispendukcapil Kota Blitar mengatakan hingga saat ini ada sekitar 1.000-an warga 17+ yang belum melakukan perekaman. Padahal dinas setempat sudah memiliki beberapa trobosan melalui mobil Adminduk hingga terjun langsung ke sekolah. Namun upaya tersebut sempat terkendala pandemi *COVID-19*. Selain itu, pelayanan di kantor dinas juga disesuaikan dengan aturan PPKM. Imam menjelaskan pelayanan Administrasi Kependudukan (ADMINDUK) termasuk e-KTP di kantor dinas sudah dibuka sejak Juli lalu. Namun, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui sehingga sosialisasi akan kembali

digencarkan. Selain itu, pihaknya juga berencana terjun ke kelurahan untuk memudahkan masyarakat dalam kepengurusan adminduk. Imam mengingatkan bagi masyarakat yang ingin melakukan kepengurusan adminduk di kantor dinas, diwajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan *COVID-19* secara ketat.

34. Ikuti Rapat Paripurna Bersama DPRD, Wakil Wali Kota Blitar Jelaskan Raperda Pembentukan Perangkat Daerah (11/10/2021)

DPRD Kota Blitar menggelar rapat paripurna penjelasan Wali Kota terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Senin 11 Oktober 2021 di Graha Paripurna kantor DPRD Kota Blitar. Rapat ini diikuti pimpinan dan anggota DPRD serta Forkopimda Kota Blitar. Tjutjuk Sunario-Wakil Wali Kota Blitar usai rapat mengatakan, ada tiga Raperda yang disampaikan pada rapat paripurna ini. Diantaranya Raperda tentang APBD Kota Blitar tahun anggaran 2022, Raperda tentang perubahan atas Perda no.4 tahun 2016 tentang pembentukan susunan perangkat daerah, dan Raperda tentang pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB) Kota Blitar. Usai penjelasan Raperda ini tahapan berikutnya masih akan di bahas lebih lanjut bersama DPRD. Perlu

adanya perubahan dan atau penambahan perangkat daerah yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan layanan kepada masyarakat. Nantinya, ada beberapa perangkat daerah yang mengalami perubahan diantaranya Dinas Perumahan Rakyat menjadi Dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat, Dinas Koperasi dan UKM menjadi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja, Badan Kepegawaian Daerah menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM .

Tidak hanya itu, Pemkot Blitar juga akan membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Blitar, yang juga disesuaikan dengan aturan perundang-undangan. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Blitar langsung membentuk panitia khusus (PANSUS) yang membahas tentang Raperda ini. Pembahasan Raperda ini diupayakan selesai pertengahan November dan akan diteruskan ke Gubernur Jawa Timur. Pembentukan BPBD Kota Blitar sangat penting untuk menanggulangi bencana daerah. Terutama penanggulangan *COVID-19*, yang nantinya akan dioptimalkan di BPBD. Syahrul berharap seluruh tahapan akan berjalan lancar, sehingga Raperda ini dapat segera terealisasi.

35. Seragam Masih Dalam Pengerjaan, DPRD Kota Blitar Minta Dinas Pendidikan Segera Rampungkan Seragam Gratis (12/10/2021)

Dinas Pendidikan Kota Blitar saat ini tengah mengupayakan agar seragam gratis segera dapat diberikan bagi siswa Kota Blitar. Syamsul menjelaskan, proses pengadaan seragam gratis siswa SD dan SMP tahun ini sudah sesuai dengan aturan yang ditentukan. Saat ini, seragam sedang proses pengerjaan dari rekanan. Menurut Syamsul, seragam akan didistribusikan dalam bentuk jadi atau sudah bisa langsung digunakan. Siswa yang akan diberikan seragam diantaranya siswa Kelas I dan IV SD, serta kelas VII dan VIII SMP di Kota Blitar. Menurut Syamsul, seragam gratis ini diberikan bagi siswa tahun 2020 dan 2021/ karena tahun lalu seragam gagal diberikan karena adanya kesalahan. Syamsul berharap, seragam gratis bisa didistribusikan maksimal akhir tahun 2021 mendatang. Sementara itu Ito Tubagus Aditya Anggota Komisi 1 DPRD Kota Blitar usai Rapat Komisi Selasa, 12 oktober 2021 meminta agar Dinas Pendidikan segera menyelesaikan pemberian seragam gratis ini. Ito meminta agar nantinya seragam yang diberikan benar benar sesuai dengan pengadaan barang dan jasa

yang dilakukan Dinas Pendidikan. Baik dari segi kainnya maupun ukuran untuk siswa. Ito menambahkan, pengadaan seragam gratis ini harus selesai dalam batas waktu maksimal 100 hari. Ito menegaskan DPRD Kota Blitar akan terus mengawal program seragam gratis ini hingga diberikan kepada siswa.

36. Daftar Pemilih Kota Blitar Naik Tipis dalam Setahun, 874 Pemilih Meninggal (19/10/2021)
- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar melaporkan kenaikan tipis jumlah pemilih dalam kurun waktu satu tahun hingga September 2021. Meski terdapat penambahan pemilih baru dari kalangan pemilih pemula sebanyak 1.364 orang, namun hingga September hanya tercatat tambahan 451 pemilih. Jumlah itu merupakan selisih antara daftar pemilih tetap pada Pilkada Serentak 2020 sebanyak 114.890 orang dan jumlah pembaruan data pemilih pada September 2021 sebanyak 115.341 orang. Ketua KPU Kota Blitar Choirul Umam mengatakan, meski terdapat penambahan pemilih pemula yang banyak selama setahun terakhir, tetapi hasil akhirnya hanya terjadi penambahan kurang dari sepertiga jumlah pemilih baru. Terdapat faktor

pengurang lainnya ujar Umam, seperti nama tidak dikenali dan identitas ganda, tetapi jumlahnya tidak signifikan. Sehingga, meski terdapat tambahan pemilih pemula sebanyak 1.364 orang, DPT Pilkada 2020 sebanyak 114.890 orang hanya bertambah 451 pada September 2021 menjadi 115.341 pemilih. Umam menduga tingginya angka pemilih yang meninggal terjadi karena wabah *COVID-19* yang baru saja mencapai titik puncaknya pada Juli-Agustus. Bahkan, jumlah pemilih pada kurun waktu yang lebih pendek mengalami penurunan. Ia mencontohkan daftar pemilih pada September terjadi penurunan sebanyak 285 pemilih dibandingkan bulan sebelumnya. Penurunan itu terutama disebabkan oleh pemilih yang meninggal sebanyak 207 orang. Meski tingginya jumlah pemilih yang meninggal diperkirakan terkait pandemi *COVID-19*, tetapi hingga saat ini Satgas *COVID-19* Kota Blitar hanya mencatatkan total 264 warga Kota Blitar yang meninggal akibat *COVID-19*. Dengan akumulasi kasus sebanyak 6.980 hingga hari ini, tingkat kematian akibat *COVID-19* Kota Blitar termasuk yang terendah di Jawa Timur yaitu 3,78 persen.

Penelitian politik uang dan partisipasi pemilih
Dalam siaran pers, Choirul Umam menyampaikan

dilakukannya penandatanganan nota kesepahaman antara KPU Kota Blitar dan tiga perguruan tinggi yaitu Universitas Islam Balitar, Universitas Nahdlatul Ulama, dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kusuma Negara. Nota kesepahaman itu meliputi beberapa hal terkait implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi termasuk penelitian tentang perilaku pemilih di Kota Blitar. Pentingnya studi ilmiah yang dapat mengungkap faktor apa saja yang mendorong pemilih berpartisipasi pada pemilu serta menjatuhkan pilihan pada figur-figur tertentu. Menurut Umam, selalu penyelenggara pemilu di daerah KPU Kota Blitar memiliki cukup banyak data yang bisa dijadikan bahan awal untuk penelitian semacam itu. Tentu saja bisa mengarah pada penyelidikan atas apa yang selama ini sering menjadi pendapat umum bahwa warga mau pergi ke TPS karena ada pihak lain yang memberikan sejumlah uang. Umam menjelaskan, penelitian semacam itu jika dilakukan dengan baik diharapkan memberikan kontribusi positif bagi kehidupan demokrasi khususnya di tingkat daerah. Umam menegaskan kerja sama yang bisa dilakukan juga meliputi penyelenggaraan pendidikan politik seperti yang pernah dilakukan bersama Unisba yaitu Sekolah Demokrasi. Kerja sama itu, lanjutnya, juga bertujuan

memaksimalkan peran KPU dalam pendidikan politik warga ketika kesibukan tahapan pemilu belum meningkat.

37. DPRD Minta Pemkot Blitar Perhatikan Pengawasan Protokol kesehatan Tempat Wisata yang Dikelola Swasta (20/10/2021)

Pada masa pelaksanaan uji coba *new normal*, sektor pariwisata di Kota Blitar mendapat kelonggaran. Tempat wisata milik daerah atau swasta pun mulai dibuka. DPRD Kota Blitar pun mengingatkan agar Pemerintah Kota tetap memperhatikan pelaksanaan protokol kesehatan di lokasi wisata, utamanya milik swasta. Syahrul Alim-Ketua DPRD Kota Blitar saat di konfirmasi *by phone* Rabu 20 Oktober 2021 mengatakan pengawasan protokol kesehatan di tempat wisata daerah seperti Makam Bung Karno (MBK), Istana Gebang, dan Taman Kebon Rojo sudah berjalan baik. Sebab, Satgas COVID-19 menempatkan petugas khusus untuk mengawasi protokol kesehatan *COVID-19*. Hal serupa juga harus diterapkan tempat wisata milik swasta, misalnya Fish Garden di Jl. Bengawan Solo. Meski kelonggaran selama uji coba *new normal* dapat membangkitkan perekonomian masyarakat, namun Pemerintah Kota tidak boleh

kecolongan. Syahrul meminta pelaksanaan Operasi Yustisi juga difokuskan ke pengawasan protokol kesehatan di tempat wisata milik swasta. Sementara, Kasat Pol PP Kota Blitar menjelaskan Operasi Yustisi bersama jajaran TNI-Polri dilakukan merata di semua sektor. Mulai dari lokasi wisata, cafe, pusat perbelanjaan, hingga tempat wisata yang dikelola swasta atau pribadi. Menurutnya, tempat wisata yang dikelola swasta boleh dibuka selama mematuhi protokol kesehatan *COVID-19* dan ikut menyediakan aplikasi PeduliLindungi. Yudha mengingatkan agar masyarakat dan pemilik usaha tidak lepas kontrol selama uji coba *new normal*. Sebab pelaksanaan protokol kesehatan di Kota Blitar menjadi percontohan Jawa-Bali, dan mendapat perhatian khusus dari Kementerian Pusat.

38. DPRD Kota Blitar Dukung Dinas Pendidikan Tidak Menambah Kuota PTM Terbatas (21/10/2021)
Meski berada di Level I dan menerapkan *new normal life*, Pemerintah Kota Blitar tetap menerapkan kebijakan pembatasan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas 50 persen. DPRD Kota Blitar mendukung penuh upaya Dinas Pendidikan ini, sebab dinilai sebagai bentuk antisipasi penularan *COVID-19* di

lembaga sekolah. Ketua DPRD Kota Blitar menilai meski Kota Blitar menerapkan uji coba *new normal*, namun menurutnya tidak semua kebijakan harus dilonggarkan tanpa adanya aturan yang jelas. Syahrul menilai, penambahan jumlah kehadiran siswa membutuhkan persiapan yang maksimal. Sebab, kegiatan belajar mengajar melibatkan siswa yang tergolong rentan penyebaran *COVID-19*. Syahrul juga mengingatkan agar Dinas Pendidikab meningkatkan pengawasan PTM di jenjang PAUD-SD. Sebab, mereka belum diperkenankan menerima vaksinasi 12+.

Sementara itu, Didit Rahman Hidayat, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Blitar mengaku belum dapat menambah kehadiran jumlah siswa. Menurutnya, saat ini lembaga sekolah tetap menerapkan aturan yang lama dengan memaksimalkan penegakan aturan protokol kesehatan . Selain itu saat ini lembaga sekolah juga telah memasang *barcode* Aplikasi PeduliLindungi sebagai *skrining* awal. Sedangkan, PTM di Kota Blitar kembali dimulai secara terbatas September lalu, saat status Kota Blitar berada di Level III.

39. Wakil Wali Kota Sampaikan Raperda Pembentukan dan Pembentukan Perangkat Daerah dalam Rapat Paripurna Bersama DPRD Kota Blitar (22/10/2021)
- DPRD Kota Blitar kembali menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Terhadap Raperda Tentang APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2022, Raperda Tentang Perubahan Atas Perda No.4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah, dan Raperda Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta Tanggapan dan atau Jawaban Wali Kota Blitar Terhadap Pandangan Umum Fraksi. Rapat dihadiri Wakil Wali Kota Blitar, pimpinan dan anggota DPRD, serta Forkopimda Kota Blitar di Graha Paripurna Kantor DPRD Kota Blitar. Wakil Wali Kota Blitar mengaku siap menindak lanjuti saran dan masukan dari DPRD tentang tiga Raperda tersebut. Sebab, tujuannya untuk penyempurnaan, sebelum nantinya terbentuk dan dijalankan. Menurut Tjutjuk sesuai dengan aturan Perundang-undangan, memang ada beberapa perangkat daerah yang harus dilakukan pembenahan susunan, hingga pembentukan baru. Diantaranya Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Koperasi dan UKM menjadi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Perindustrian menjadi Dinas Parindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menjadi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta Dinas Perumahan Rakyat menjadi Dinas Perumahan dan Pemukiman.

Selain itu Pemkot Blitar juga akan membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang sebelumnya tergabung dalam Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) dan PBD Kota Blitar. Sementara, Ketua DPRD Kota Blitar menjelaskan, BPBD memang harus dibentuk agar penanggulangan bencana di Kota Blitar semakin optimal. Syahrul menargetkan Raperda beserta Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) BPBD segera selesai minggu ketiga bulan November mendatang. Sebab akan menjadi bentuk pertimbangan sebelum pembenahan dan pembentukan perangkat daerah dilakukan. Syahrul berharap, seluruh tahapan mulai penyusunan raperda hingga pembenahan dan pembentukan perangkat daerah dapat berjalan lancar, sehingga dapat memaksimalkan layanan kepada masyarakat.

40. Dinilai Efektif Minimalisir COVID-19, DPRD Minta Disperdagin Kota Blitar Optimalkan Aplikasi PeduliLindungi di Area Pasar Tradisional (23/10/2021)

DPRD Kota Blitar menilai pemasangan *barcode* PeduliLindungi diberbagai fasilitas publik Kota Blitar cukup efektif untuk meminimalisir *COVID-19*. Untuk itu keberadaannya harus dioptimalkan, tidak terkecuali di Pasar Tradisional. Ketua DPRD Kota Blitar menjelaskan, meski mayoritas pedagang yang berjualan di Pasar Tradisional merupakan warga lansia yang jarang memiliki ponsel berbasis *android*, namun pemasangan *barcode* aplikasi PeduliLindungi tetap perlu dilakukan. Tujuannya untuk memantau warga yang beraktifitas diarea pasar sudah sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Namun, bagi pedagang atau pengunjung yang tidak memiliki *android* bisa menggantinya dengan kartu bukti vaksin. Untuk itu, pihaknya mengimbau Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) menyiagakan petugas diarea pasar, tidak hanya mengontrol protokol kesehatan namun juga membantu warga dalam memanfaatkan scan *barcode* PeduliLindungi. Sehingga upaya pencegahan COVID-19 berjalan

optimal, meski Kota Blitar menerapkan *new normal life*. Diberitakan sebelumnya, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar telah menunjuk Pasar PON sebagai *pilot project* penggunaan *barcode* aplikasi PeduliLindungi. Selain memasang *barcode* di seluruh pasar, nantinya Disperdagin akan menerjunkan 3-5 petugas untuk siaga di area Pasar Tradisional.

41. Pemkot Blitar Presentasikan Alokasi dan Pemanfaatan Dana COVID-19, Hingga Kini Realisasinya Mencapai 76% (26/10/2021)
Pemerintah Kota Blitar melalui UPP Saber Pungli mempresentasikan alokasi dan penggunaan dana *COVID-19* tahun 2021. Kegiatan berlangsung di ruang Sasana Praja-Kantor Wali Kota Blitar, Selasa 26 Oktober 2021. Wali Kota Blitar Santoso mengatakan setelah *refocusing* anggaran, Pemerintah Kota mengalokasikan untuk penanganan *COVID-19* sebesar Rp. 84,3 miliar. Terbagi dalam Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp. 25 miliar dan Rp. 58,7 miliar untuk program penanganan *COVID-19* oleh Perangkat Daerah. Menurut Santoso kegiatan ini menjadi bentuk transparansi anggaran Pemerintah Kota Blitar. Sebab, sekecil apapun pengeluaran dan penggunaan *COVID-19*, harus bisa dipertanggung jawabkan. Pihaknya juga

meminta BPKAD melaporkan dana penanganan *COVID-19* kepada Gubernur, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Sehingga akuntabilitas bisa terjaga untuk meminimalisir permasalahan yang bertentangan dengan aturan dan hukum. Sementara itu, Kepala BPKAD Kota Blitar, Widodo Saptono, menambahkan dari Rp. 84,3 miliar yang di anggarkan Pemerintah Kota, hingga kini penyerapannya sudah mencapai 74,3 % atau sekitar Rp. 62,7 miliar. Menurutnya anggaran *COVID-19* di Kota Blitar, dialokasikan untuk Dukungan Kesehatan sebesar Rp. 45 miliar, Perlindungan Ekonomi sebesar Rp. 22 miliar dan Ekonomi sebesar Rp. 16,8 miliar.

42. DPRD Minta Pemkot Blitar Kreatif Menjangkau Masyarakat yang Masih Enggan Vaksin *COVID-19* (27/10/2021)

DPRD Kota Blitar mengapresiasi cakupan vaksinasi *COVID-19* yang sudah cukup tinggi. Namun demikian, dewan masih menaruh perhatian terhadap masyarakat yang anti atau enggan dengan vaksin *COVID-19*. Untuk itu, dewan menyarankan Pemkot Blitar lebih kreatif dalam menarik minat warga. Ketua DPRD Kota Blitar mengatakan Pemkot harus mulai memikirkan cara-cara yang menarik dan kreatif agar

masyarakat sukarela mengikuti vaksin *COVID-19*. Misalnya dengan menyiapkan *doorprize* atau hadiah bagi yang bersedia vaksin di Puskesmas atau fasilitas kesehatan di Kota Blitar. Cara ini mulai diterapkan di beberapa daerah tetangga, misalnya Trenggalek dan Kabupaten Blitar yang berhasil menyedot animo masyarakat. Namun demikian, Syahrul juga memberikan apresiasi terhadap Pemkot Blitar dan TNI-Polri yang baru saja meluncurkan Vaksinasi Biker. Vaksinasi dengan cara terjun ke lapangan, dinilai memudahkan masyarakat yang keterbatasan waktu atau fisik. Pihaknya berharap program ini segera terjadwal sehingga cakupan vaksinasi di Kota Blitar lebih optimal. Sementara itu berdasarkan data KPCPEN 26 Oktober 2021, cakupan vaksinasi di Kota Blitar mencapai 75,60% dari jumlah sasaran 115.850 orang.

43. Dispendukcapil Kota Blitar Goes To School, Layani Perekaman e-KTP Bagi Pemula (5/11/2021)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Blitar terjun ke sekolah-sekolah untuk melayani pemula yang belum perekaman e-KTP bertajuk Dispendukcapil *Goes to School*. Sekretaris Dispendukcapil Kota Blitar - Hari

Wahyudi ditemui di ruang kerjanya Kamis, (4/11/2021) menjelaskan total 2000-an warga yang saat ini belum memiliki e-KTP dan didominasi usia 17 tahun. Untuk itu, Dispendukcapil membuka pelayanan di sekolah setingkat SMA untuk mempercepat dan mempermudah perekaman e-KTP bagi pemula. Program ini sudah dimulai sejak 02 November lalu dan akan digencarkan sampai Desember nanti. Hari mengaku sebelumnya telah melakukan pembekalan pada petugas yang diterjunkan ke sekolah, tentang mekanisme perekaman e-KTP bagi siswa. Pihaknya juga memastikan pihak sekolah bisa menyesuaikan jadwal yang sudah ditentukan. Hari menambahkan, usai perekaman nantinya e-KTP yang sudah jadi akan diberikan ke sekolah secara kolektif untuk didistribusikan kepada siswa.

44. Pemkot Blitar Gelar Diskusi Politik, Wujudkan Pemilu 2024 Yang Demokratis (16/11/2021)
Pemerintah Kota Blitar melalui Badan Kesatuan Bangsa, Politik (Bakesbangpol) dan PBD menggelar diskusi politik dengan tema "Harapan dan Realita dalam Memwujudkan Pemilu yang Demokratis". Berlangsung di Balai Kota Koesoema Wicitra, Selasa (16/11/2021). Sekretaris Bakesbangpol dan PBD Kota

Blitar - Toto Robandiyono mengatakan diskusi politik ini tujuan untuk menyamakan persepsi dari tokoh masyarakat, tokoh agama, beberapa perwakilan mahasiswa dan partai politik di Kota Blitar agar tercipta pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang demokratis, jujur dan adil di tahun 2024 mendatang. Toto menjelaskan saat ini banyak sekali generasi-generasi muda atau *milenial* yang mulai ikut berpartisipasi dalam menyemarakkan Pilkada, baik Kota maupun Provinsi hingga Pilpres. Oleh sebab itu melalui diskusi politik ini, pihaknya meminta *stakeholder* berperan aktif dan ikut memberikan edukasi bagi pemilih pemula pesta demokrasi 2024. Sementara itu, Wali Kota Blitar - Santoso mendukung penuh dan memberikan apresiasi tinggi pada Bakesbangpol dan PBD Kota Blitar karena memberikan ruang bagi tokoh agama, masyarakat hingga partai politik untuk bertukar pikiran dalam diskusi politik ini. Pihaknya berpesan, agar peserta dalam diskusi ini mampu mengimplementasikan dan menyerap ilmu yang diberikan narasumber.

45. Nyalakan Lilin dan Tabur Bunga, Mahasiswa Blitar Tuntut Polri Terbuka Ungkap Kasus Bunuh Diri Mahasiswi UB (6/12/2021)

Puluhan mahasiswa di Kota Blitar menggelar aksi keprihatinan atas kasus bunuh diri yang dilakukan NWR, mahasiswi Universitas Brawijaya Malang, Senin (6/12/2021) malam. Aksi yang dikoordinasikan oleh Dewan Pengurus Komisariat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPK-GMNI) Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Blitar itu berlangsung di simpang tiga Herlingga, tepatnya di depan Patung Bung Karno. Serangkaian kegiatan mereka lakukan mulai dari tabur bunga, doa, orasi serta pembacaan pernyataan sikap. Puluhan mahasiswa itu mengenakan pakaian serba hitam sebagai ungkapan keprihatinan dan belasungkawa. Seorang mahasiswa lain menyatakan, negara telah berutang nyawa pada NWR dan keluarganya. Bahkan, berutang banyak nyawa pada kasus-kasus serupa yang menimpa beberapa perempuan di Indonesia karena mereka tidak mendapatkan perlindungan hukum yang semestinya. Desakan untuk Polri sebelum peserta membubarkan diri, koordinator aksi keprihatinan Dhiazmie Ayu membacakan pernyataan sikap DPK-GMNI UNU Blitar. Mereka meminta Polri terbuka dan transparan dalam mengungkap kasus yang menimpa NWR serta bersedia menangani kasus-kasus pelecehan dan kekerasan seksual di institusi

pendidikan termasuk perguruan tinggi. Dhiazmie menggarisbawahi, keprihatinan khusus yang dirasakan oleh kalangan mahasiswa dan masyarakat umum terkait kasus bunuh diri yang menimpa NWR karena diduga berhubungan erat dengan seorang anggota Polri.

46. Massa Aksi Bakar Simbol Koruptor di Depan Kantor Kejaksaan Negeri Blitar (9/12/2021)
Massa aksi tergabung dalam Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK) memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) di depan Kantor Kejaksaan Negeri Blitar, Kamis (9/12/2021). Dalam aksi itu, mereka membakar replika tikus yang merupakan simbol koruptor alias maling uang rakyat. Massa aksi juga menuntut kejaksaan agar menyelesaikan kasus-kasus dugaan korupsi di Blitar Raya, salah satunya kasus dugaan korupsi di KONI Kota Blitar. Dijelaskannya, KRPK telah mengirim hasil temuan investigasi dan beberapa bukti kuat dugaan korupsi KONI Kota Blitar kepada Kejari Blitar. Dicontohkannya, temuan investigasi cabang olahraga (cabor) pencak silat sampai 2020 masih menerima aliran anggaran. Padahal Cabor pencak silat sudah dibekukan sejak 2017. Sebelum aksi demonstrasi,

Trijanto menyebut, KRPK juga telah melaporkan adanya dugaan korupsi dana hibah KONI Kota Blitar tahun 2019 sebesar Rp 7,4 miliar dan dengan kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 1 miliar. KRPK juga melaporkan adanya alokasi dana hibah untuk KONI Kota Blitar pada tahun 2020 sebesar Rp. 4,7 miliar. Sementara itu, Kasi Intel Kejari Blitar Anwar Zakaria menegaskan, pihaknya sudah meminta keterangan beberapa saksi, mulai dari pengurus, pelatih, manager, pemain dan beberapa ASN terkait dugaan kasus KONI.

47. Kosongkan Ruang Kuliah! Cara Mahasiswa Blitar Tolak Korupsi di Kampus (9/12/2021)

Beda lokasi beda cara dalam memperingati Hari Anti Korupsi hari ini. Mahasiswa di Blitar memilih serempak mengosongkan ruang kuliah, sebagai aksi menolak korupsi di kampusnya. Ribuan mahasiswa Universitas Balitar (Unisba) berkumpul di pelataran parkir kampus. Beberapa aktivis gerakan mahasiswa juga memasuki setiap kelas dari lantai satu sampai lantai tiga. Mereka memastikan, aksi mengosongkan kelas bisa serempak dilaksanakan semua mahasiswa, tanpa kecuali. Koordinator aksi, Moch Khoirul Anam mengatakan banyak masalah yang menyangkut integritas kampusnya. Berbicara mengenai integritas,

maka tidak bisa lepas dari transparansi. Baik itu transparansi administrasi, birokrasi, maupun anggaran. Karena profesionalitas hanya dapat dibentuk jika seluruh elemen bekerja secara bersih dan akuntable.

Indikasi-indikasi yang kemudian berpotensi menjadi kecurangan dan penyelewengan harus mampu dihindari dengan cara kerja yang birokrasi terbuka. Yakni birokrasi terbuka yang dapat diaudit, dipantau dan dikontrol secara bersama-sama oleh semua pihak civitas akademika. Untuk kasus pembayaran, Anam membeberkan, seperti registrasi pembayaran mahasiswa baru. Pembayaran biaya masuk gelombang 1 dan 2 dinilai bermasalah. Karena terindikasi terjadi penyalahgunaan dana dan mekanisme pembayaran yang tidak sesuai aturan yang tertulis di brosur. Lalu terjadinya penyalahgunaan wewenang kekuasaan sehingga terdapat perubahan nama nama Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang tidak transparan dan tidak bertanggung jawab karena tidak ada konfirmasi. Terjadinya *mal* administrasi penerima UKT yang terindikasi mahasiswa yang masih aktif dan tidak aktif. Selain itu, adanya indikasi ketidak profesionalan pejabat kampus terhadap mahasiswa yang melakukan

perpindahan kelas. Indikasi pungli terhadap mahasiswa yang mendapatkan KIP yang dilakukan oleh pejabat kampus. Massa aksi yang mengosongkan kelas ini ditemui Rektor dan Warektor III Unisba. Rektor Unisba, Subiantoro mengatakan menyatakan sangat terbuka menerima suara para mahasiswanya ini. Usai ditemui Rektor, perwakilan Aliansi Mahasiswa Bergerak meminta Rektor Unisba menandatangani MoU yang berisi, pihak kampus segera menyelesaikan kasus-kasus yang disampaikan mahasiswa dalam aksinya hari ini.

48. Kemenhub Minta Pemda Tidak Ragu Anggarkan Pembangunan Palang Pintu Pelintasan Kereta (15/12/2021)

Kementerian Perhubungan mendorong pemerintah daerah supaya tidak ragu mengalokasikan anggaran untuk membangun palang pintu pelintasan kereta api sebidang. Direktur Keselamatan Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Edi Nursalam mengatakan, palang pintu pelintasan sebidang akan mencegah kecelakaan lalu lintas di titik-titik pelintasan antara jalan umum dan rel kereta api. Edi mengatakan, pelintasan antara jalan umum dan rel kereta api merupakan salah satu titik rawan

terjadinya kecelakaan pengguna jalan dan kereta api. Dengan palang pintu yang memenuhi standar keamanan, risiko kecelakaan dapat dicegah. Masih sedikit pemerintah daerah yang bersedia membangun palang pintu pelintasan sebidang dengan standar keamanan yang tinggi.

Hal itu disebabkan oleh pihak Pemda yang masih ragu terkait kewenangan pembangunannya. Padahal, pemerintah daerah sepenuhnya memiliki kewenangan dan kewajiban membangun palang pintu pelintasan sebidang tersebut. Edi merujuk pada terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2019 yang mengatur kewenangan dan kewajiban pemerintah daerah membangun palang pintu di pelintasan sebidang. Dalam peraturan tersebut sudah disebutkan pihak-pihak yang berwenang membangun dan mengelola palang pintu pelintasan sebidang. Jika pelintasan itu ada di jalan provinsi, yang berwenang adalah pemerintah provinsi. Sementara, jika pelintasan itu ada di jalan kabupaten atau kota, yang berwenang adalah pemerintah kabupaten atau kota setempat. Pemerintah Kota Blitar telah memberikan contoh bagi daerah lain karena telah membangun lima palang pintu pelintasan sebidang dengan pembiayaan

sempurnanya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Edi, Kota Blitar merupakan daerah pertama di Indonesia yang membangun lima palang pintu pelintasan sebidang sekaligus dengan biaya APBD. Edi mengatakan, sebenarnya Kementerian Perhubungan memiliki kewenangan untuk menutup jalan yang bersilangan dengan rel kereta api. Namun hal itu tidak dimungkinkan lagi terutama di jalan-jalan yang telah menjadi jalur transportasi vital bagi masyarakat.

Hingga saat ini sudah ada 1.200 titik palang pintu pelintasan sebidang yang dibangun dan dikelola oleh Kementerian Perhubungan dan PT KAI. Untuk saat ini, jumlah palang pintu yang dikelola PT KAI tidak akan bertambah. Karenanya, pada titik-titik pelintasan sebidang yang lain kewenangan pembangunan dan pengelolaan palang pintunya telah diserahkan kepada pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota. Edi juga mengatakan bahwa kebanyakan pemerintah daerah baru membangun palang pintu manual yang belum memenuhi standar keamanan baik bagi pengguna jalan maupun bagi kereta api. Selain itu, masih banyak pelintasan sebidang yang hanya dijaga oleh warga dengan tanpa ada palang pintunya.

49. DPRD Minta Pemkot Blitar Siapkan Vaksinasi Anak 6-11 Tahun dengan Matang (17/12/2021)

Pemkot Blitar mengupayakan vaksinasi anak usia 6-11 tahun dilaksanakan akhir Desember 2021. DPRD Kota Blitar pun meminta Pemkot melakukan berbagai persiapan, termasuk mekanisme yang matang. Tak terkecuali tentang penanganan kejadian Ikuta Pasca Imunisasi (KIPI) jika sewaktu-waktu terjadi. Ketua DPRD Kota Blitar Syahrul Alim, dikonfirmasi Kamis (16/12/2021) mengatakan, pelaksanaan vaksinasi anak usia 6-11 tahun di Kota Blitar harus disesuaikan dengan aturan yang berlaku. Menurutnya Pemkot Blitar perlu mematangkan persiapan sebelum vaksinasi anak diluncurkan. Syahrul menyebut Dinas Kesehatan perlu menyiapkan teknis pelaksanaan vaksinasi hingga sosialisasi tentang KIPI pada orang tua. Hal ini penting, agar orang tua mengerti bagaimana menangani anak-anak jika terjadi KIPI. Syahrul mengaku mendukung penuh pelaksanaan vaksinasi anak 6-11 tahun di Kota Blitar. Menurutnya kekebalan tubuh anak harus kuat, karena kerentanan yang cukup besar seiring berlangsungnya pembelajaran tatap muka (PTM).

50. Ketua DPR RI Minta Duta GenRe Blitar Raya Ikut Mencegah Kasus Stunting (21/12/2021)

Ketua DPR RI, Puan Maharani, sekaligus cucu dari presiden pertama RI, melakukan ziarah ke Makam Bung Karno (MBK) Kota Blitar, Senin sore. Usai melakukan do'a dan tabur bunga di pusaran MBK Kota Blitar, Puan Maharani menyempatkan diri untuk menyapa 1.000 duta Generasi Berencana (Genre) Blitar Raya, di Ampitheater MBK (20/12/2021). Dalam sambutannya, Puan meminta generasi muda utamanya duta Genre di Blitar ikut menekan angka *stunting* yang menjadi program nasional. Selain dengan sosialisasi dan edukasi, menurut Puan kasus *stunting* bisa dicegah dengan menghindari pernikahan usia dini. Sesuai aturan BKKBN, usia menikah ideal adalah 21 tahun untuk wanita, dan 25 tahun untuk pria. Sementara itu, Wali Kota Blitar Santoso, menyebut kedatangan Ketua DPR RI ke Kota Blitar ini bukan sekedar ziarah, namun juga penguatan kerja sama melalui sosialisasi dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) Pencegahan *Stunting*. Senada dengan Puan, Santoso menyebut Pemerintah Kota Blitar juga berupaya menekan angka pernikahan dini dan kasus *stunting* melalui berbagai program.

51. Forkopimda Kota Blitar Pastikan Perayaan Ibadah Natal 2021 di Wilayah Tersebut Berjalan Aman dan Lancar (25/12/2021)

Forkopimda Kota Blitar memastikan pelaksanaan ibadah Natal berjalan aman, lancar dan sesuai protokol kesehatan *COVID-19*. Hal ini dipastikan usai kunjungan ke sejumlah gereja, Jumat malam, (24/12/2021). Wali Kota Blitar Santoso, mengatakan monitoring jelang perayaan Natal, menjadi agenda rutin jajaran Forkopimda untuk memastikan kesiapan pengamanan di gereja. Adapun gereja yang dikunjungi meliputi Gereja Santa Maria-Jl. Cepaka, Gereja GKJW-Jl. Sumatera, dan Gereja Santo Yusuf-Jl. Diponegoro.

Berdasarkan pantauannya, Santoso menyebut persiapan ibadah Natal di wilayah sudah sangat baik dan menyesuaikan protokol kesehatan *COVID-19*. Meski tren penularan kasus saat ini rendah, namun pengurus gereja tetap mengatur jemaat agar tidak berkerumun dan mewajibkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi. Selain itu, dari segi keamanan juga mendapat dukungan penuh dari personel TNI-Polri. Sementara itu, Kapolres Blitar Kota, AKBP Yudhi Hery Setiawan mengatakan sebelum monitong di gereja-gereja, pihaknya sudah melakukan apel pasukan

kesiapsiagaan tertib Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, yang diikuti 250 personil gabungan. Pihaknya juga menerjunkan personel untuk mengawal pelaksanaan ibadah Natal. Harapannya ibadah Natal bisa berlangsung khidmat tanpa gangguan apapun. Menurut Yudhi, sejauh ini situasi Kamtibmas di wilayahnya cukup kondusif. Yudhi menegaskan jika ada oknum yang dengan sengaja mengganggu atau merusak ibadah Natal, makan akan diamankan dan ditindak sesuai aturan yang berlaku.

52. Pemkot Blitar Rayakan Natal 2021, Gelorakan Toleransi Bagi Masyarakat (28/12/2021)
- Pemerintah Kota Blitar menggelar perayaan Natal 2021 bagi umat kristiani di Balai Kota Koesoema Wicitra, Kegiatan tahunan ini, menjadi upaya Pemerintah Kota untuk menggelorakan toleransi sesama umat beragama (28/12/2021). Wakil Wali Kota Blitar, Tjuktur Sunario, mengatakan perayaan Natal 2021 bersama ASN beragama Kristiani ini mengusung tema Cinta Kasih Kristus yang Menggerakkan Persaudaraan. Artinya sebagai umat beragama pada hakikatnya semua adalah saudara. Untuk itu Tjuktur meminta agar masyarakat saling hidup rukun, tolong menolong dan bersama-sama

bangkit menghadapi tantangan yang ada. Hal ini juga sesuai dengan visi misi Blitar Keren (Keberagaman, Religius dan Nasionalis). Tjutjuk berpesan bagi umat Kristiani yang merayakan Natal tahun ini, bisa memaknai nilai-nilai kesederhanaan pada momentum kelahiran Yesus, sebagai motivasi untuk meningkatkan rasa kemanusiaan toleransi antar sesama.

53. Lewat Ngosan Urun Daya Pemuda, Kampoeng Cyber Gedog Kuatkan Pemahaman Pemuda Soal Budaya dan Demokrasi (30/12/2021)
- Kampoeng *Cyber* Kelurahan Gedog, Kecamatan Sananwetan akan menggelar kegiatan Ngobrol Santai (Ngosan) bersama pemuda dalam bingkai pesona budaya dan demokrasi. Berlangsung di Gedung Serbaguna BTN Asabri Blok-E, Kamis malam (30/12/2021). *Founder* Kampoeng *Cyber* Gedog Kota Blitar, Eka Sulistiyana mengatakan ngobrol santai ini, bertujuan untuk memberikan penguatan pengetahuan pemuda dalam memahami budaya, demokrasi, sosial dan politik. Eka menilai sejauh ini pemuda di Kampoeng *Cyber* banyak membantu pemerintah Kota Blitar dalam melestarikan cagar budaya Candi Gedog Joko Pangon. Menurut Eka pemuda memiliki peran

yang besar dalam menjaga warisan luhur, ditengah kecanggihan teknologi yang ada. Apalagi di Kelurahan Gedog, ada banyak tradisi dan seni-budaya yang patut dilestarikan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, pihaknya mengundang narasumber pemerhati budaya, Rangga Bisma Aditya. Eka menambahkan tidak hanya kegiatan Ngosan, untuk meningkatkan nilai demokrasi, sosial, dan politik, Kampoeng Cyber juga memiliki program serupa diantaranya *Gedog Kampoeng Art* dan *Ngobrol Kampoeng Cyber* (Ngober).

B. Rekapitulasi Hasil Analisis Data *Review* Media Tahun 2021

No	Tanggal Terbit	Aktor	Issue/ Aktivitas	Dampak	Sumber	Link
1.	11/1/2021	Pimpinan DPRD Kota Blitar; Fraksi PDI Syahrul; Aktivis anti korupsi Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK) Moh Trijanto; Walikota Blitar	Di-PHK Tanpa Alasan Jelas, Tenaga Outsourcing DLH Kota Blitar Demo	Pengangguran di Kota Blitar Bertambah	Sindonews, detiknews	https://daerah.sindonews.com/read/291344/704/pemkot-blitar-putus-ratusan-tenaga-outsourcing-secara-mendadak-1609858870 https://daerah.sindonews.com/read/292312/704/ratusan-outsourcing-diputus-pimpinan-dprd-kota-blitar-kelabakan-nyetir-mobdin-sendiri-1609930873/ https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5328912/di-phk-tanpa-alasan-jelas-puluhan-

		Santoso				tenaga-outsourcing-dlh-kota-blitar-demo
2	22/1/2021	KPU Kota Blitar Akan Menetapkan Wakil Walikota Terpilih	Komisioner KPU Kota Blitar Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Parmas dan SDM, Rangga Bisma Aditya.	Kota Blitar Mendapatkan Pemimpin Daerah Baru.	mayangkar anews	https://mayangkaranews.com/kpu-kota-blitar-akan-menetapkan-walikota-wakil-walikota-blitar-terpilih/
3	25/1/2021	Ketua KPU Kota Blitar Choirul Umam.	KPU Kota Blitar Tetapkan Pasangan Santoso Tjujuk Sunario sebagai Walikota dan Wakil Walikota	Kota Blitar Mendapatk-an Pemimpin Daerah Baru.	mayangkar anews	https://mayangkaranews.com/kpu-kota-blitar-tetapkan-pasangan-santoso-tjujuk-sunario-sebagai-walikota-wakil-walikota/
4	29/1/2021	Ketua DPRD Kota Blitar	DPRD Kota Blitar Klaim Usul	Menghindari Kekosongan Jabatan.	mayangkar anews	https://mayangkaranews.com/dprd-kota-blitar-klaim-usul-pengangkatan-walikota-blitar-

		Syahrul Alim.	Pengangkatan Walikota Blitar Terpilih			terpilih/
5	29/1/2021	Ketua DPRD Kota Blitar Syahrul Alim.	DPRD Kota Blitar Tetap Gelar Rapat Paripurna Meski di Masa PPKM dengan Protokol Ketat	Pembahasan Penetapan Persetujuan Raperda Tentang Perumda PDAM dan Perumda BPR dan Pengesahan Pemberhentian Jabatan Walikota Periode 2016-2021 serta Pengangkatan Walikota-Wakil Walikota Hasil Pilkada Serentak 2020.	mayangkar anews	https://mayangkaranews.com/dprd-kota-blitar-tetap-gelar-rapat-paripurna-meski-di-masa-ppkm-dengan-protokol-ketat/
6	26/2/2021	Ketua Komisi II	Tenaga Outsourcing	Pegawai Outsourcing Belum	mayangkar anews	https://mayangkaranews.com/tenaga-outsourcing-2-bulan-

		DPRD Kota Blitar Yohan Tri Waluyo; anggota Komisi 2.	Belum Digaji 2 Bulan, Komisi II Klarifikasi ke Kantor Disperindag	Mendapatkan Haknya.		belum-digaji-komisi-ii-klarifikasi-ke-kantor-disperindag/
7	10/3/2021	Kepala Bagian Kesra dan Perekonomian Setda Kota Blitar Subandi; Guru mengaji; Guru Sekolah Minggu.	Pemkot Blitar Anggarkan 6,2 Milyar untuk Insentif Guru Mengaji dan Guru Sekolah Minggu	Kesejahteraan Guru Mengaji dan Guru Sekolah Minggu Lebih Terjamin.	mayangkar anews	https://mayangkaranews.com/pemkot-blitar-anggarkan-62-miliar-untuk-insentif-guru-mengaji-guru-sekolah-minggu/
8	7/4/2021	Kasi Humas Polres Blitar Kota	Hoaks Pesan Berantai Tilang Elektronik Diberlakukan di	Masyarakat Lebih Berhati-Hati saat Menerima dan Menyebarkan	mayangkar anews	https://mayangkaranews.com/beredar-pesan-berantai-tilang-elektronik-diberlakukan-di-13-titik-polres-blitar-kota-hoax/

		Iptu Achmad Rochan	13 Titik di Wilayah Kota Blitar	Informasi.		
9	10/5/2021	Pemerintah Kota Blitar, Sekretaris Satgas COVID-19 Kota Blitar (Hakim Sisworo)	Pemerintah Kota Blitar Perbolehkan Masyarakat Gelar Shalat Idul Fitri 2021 Berjamaah di Masjid.	Kebebasan Masyarakat dalam Menjalankan Kegiatan Keagamaan Diperoleh Kembali.	Mayangkara News	https://mayangkaranews.com/pemkot-blitar-perbolehkan-masyarakat-gelar-shalat-idul-fitri-2021-berjamaah-di-masjid/
10.	14/6/2021	Ketua Komisi I DPRD Kota Blitar (Said Novandi)	DPRD Kota Blitar Minta Pemkot Tuntaskan Vaksinasi Guru Jelang PTM Juli 2021.	Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dapat Berlangsung Kondusif. Mencegah Penyebaran Virus COVID-19.	Blitarkota.go.id	https://www.blitarkota.go.id/index.php/id/berita/dprd-kota-blitar-minta-pemkot-tuntaskan-vaksinasi-guru-jelang-ptm-juli-2021
11.	15/6/2021	Ketua DPRD Kota Blitar	DPRD Kota Blitar Minta Lembaga	Pembelajaran Tatap Muka (Ptm) dapat Berlangsung	Blitarkota.go.id	https://www.blitarkota.go.id/index.php/id/berita/dukung-penuh-ptm-juli-2021-dprd-kota-

		(Syahrul Alim)	Pendidikan dan Orang Tua Saling Berkolaborasi.	Kondusif.		blitar-minta-lembaga-pendidikan-dan-orang-tua-saling
12.	30/6/2021	Koordinator Pedagang Stadion Blitar Bersatu (Yanti Tendel), Ketua Komisi 2 DPRD Kota Blitar (Yohan Triwaluyo)	Pedagang Stadion Supriyadi Gelar Aksi Demo di Gedung DPRD Kota Blitar.	Mengetahui Tindakan Aparat yang Kurang Sesuai dengan Peraturanang Berlaku Suara Masyarakat Terkait Hak Sewa Kios Didengar.	Mayangkara News	https://mayangkaranews.com/belasan-pedagang-stadion-supriyadi-gelar-aksi-demo-di-gedung-dprd-kota-blitar/
13.	16/7/2021	Divisi Sosialisasi	KPU Kembali Gelar Sekolah	Masyarakat Mendapatkan	Blitarkota.go.id	https://www.blitarkota.go.id/index.php/id/berita/sekolah-

		Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Blitar (Rangga Bisma Aditya)	Demokrasi.	Previlage Politik. Masyarakat Lebih Paham Akan Tata Kelola Pemilu.		demokrasi-kembali-digelar-kpu- siapkan-kader-dan-regenerasi
14	13/8/ 2021	Ketua Komisi 2 DPRD Kota Blitar (Yohan Tri Waluyo), Pedagang Pasar Templek	Pegadang Pasar Templek Sisi Utara Gelar Hearing Bersama DPRD Kota Blitar.	Mengetahui Tindakan APD yang Kurang Sesuai dengan Aturan yang Berlaku. Suara Masyarakat Terkait Lokasi Dagang (Lapak) Dapat Didengar.	Mayangkar a News	https://mayangkarnews.com/pegadang-pasar-templek-sisi-utara-gelar-hearing-bersama-dprd-kota-blitar/
15.	13/8/	Juru Bicara	DPRD Desak	Segera	Mayangkar	https://mayangkarnews.com/d

	2021	Banggar DPRD Kota Blitar (Nuhan Eko Wahyudi), Walikota Blitar (Santoso)	Walikota Blitar Segera Wujudkan Janji Kampanye Program 50 Juta per RT/RW	Terlaksananya Kegiatan Pada KUA-PPAS 2022, 1) Program 50 Juta Per RT/RW Per Tahun; 2) Target Seluruh Masyarakat Divaksinasi COVID-19 Tahun 2021; 3) Masyarakat Selain Pedagang Juga Ikut Terdata.	a News	prd-minta-walikota-blitar-segera-wujudkan-janji-kampanye-program-50-juta-per-rt-rw/
16.	26/8/2021	Sekretaris Daerah Kota Blitar (Priyo Suhartono), Wakil Wali Kota Blitar	Pemerintah Kota Blitar Gelar Rakor Perumusan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kota Blitar Pada Perubahan	Transparansi Dana Sisa Anggaran Daerah. Segera Terbentuk Kebijakan Pembangunan Baru yang Sesuai dengan Anggaran.	Blitarkota.go.id	https://www.blitarkota.go.id/index.php/id/berita/pemkot-blitar-gelar-rakor-perumusan-arrah-kebijakan-perencanaan-pembangunan-kota-blitar-pada

		(Tjutjuk Sunario)	Anggaran Tahun 2021.			
17.	30/8/2021	Kanit Turjawali Satlantas Polres Blitar Kota (Iptu Punjung)	Antisipasi Balap Liar, Polres Blitar Kota Gencarkan Patroli Malam	Mengurangi Kecelakaan Lalu Lintas, Keresahan Masyarakat, dan Mencegah Penyebaran Virus COVID-19.	Blitarkota.go.id	https://www.blitarkota.go.id/index.php/id/berita/antisipasi-balap-liar-polres-blitar-kota-gencarkan-patroli-malam
18.	1/9/2021	Wali Kota Blitar (Drs. H. Santoso, M.Pd)	Wali Kota Blitar Sampaikan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Tahun 2021	Perubahan APBD Tahun 2021.	blitarkota.go.id	https://blitarkota.go.id/id/berita/wali-kota-blitar-sampaikan-rancangan-peraturan-daerah-tentang-perubahan-apbd-tahun-2021
19	14/9/2021	Ketua Komisi I DPRD Kota Blitar (Said)	DPRD Kota Blitar Pastikan Relokasi SMPN 5 Kota Blitar	Relokasi SMPN 5 Kota Blitar Dilakukan Secara Tepat Waktu	blitarkota.go.id	https://blitarkota.go.id/id/berita/dprd-kota-blitar-pastikan-relokasi-smpn-5-kota-blitar-berlangsung-dalam-waktu-dekat

		Novandi)	Berlangsung Dalam Waktu Dekat.			
20.	16/9/2021	Kepala Bidang Ketahanan Keluarga Dan Pemberdayaan Perempuan Dinas P3AP2KB Kota Blitar (Endang Sulistiyoningsih)	Dinas P3AP2KB Kota Blitar Gelar Rakor Pelaksanaan Program Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak	Terealisasinya Program Kerja, Terbangun Sinergi Antara Pihak Pemerintah dan Swasta dalam Program Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Termasuk Pendanaan).	blitarkota.go.id	https://blitarkota.go.id/id/berita/dinas-p3ap2kb-kota-blitar-gelar-rakor-pelaksanaan-program-forum-partisipasi-publik-untuk
21.	16/9/2021	Plt.Kabag Perkonomian dan Kesra Setda Kota	Pemerintah Kota Blitar Lakukan Validitasi Data Guru Mengaji	Program Penyediaan Dana Isentif bagi Guru Mengaji dan Sekolah Minggu	blitarkota.go.id	https://blitarkota.go.id/id/berita/pemerintah-kota-blitar-lakukan-validitasi-data-guru-mengaji-dan-minggu-untuk-penyediaan

		Blitar (Mohammad Salim)	dan Minggu Untuk Penyediaan Anggaran Insentif Tahun Depan	Tepat Sasaran.		
22.	18/9/ 2021	Ketua DPRD Kota Blitar (Syahrul Alim)	DPRD Kota Blitar Setujui Raperda Perubahan APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2021	Penambahan Alokasi APBD 2021, Realisasi Kegiatan Prioritas dan Strategis	blitarkota.g o.id	https://blitarkota.go.id/id/berita/dprd-kota-blitar-setujui-raperda-perubahan-apbd-kota-blitar-tahun-anggaran-2021
23.	21/9/ 2021	Ketua DPRD Kota Blitar (Syahrul Alim)	DPRD Kota Blitar Minta Pemkot Blitar Perhatikan Pengawasan Protokol kesehatan di Kawasan Wisata MBK.	Pengawasan Ketat pada Penerapan Protokol Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi Warga Sekitar Wisata MBK pada Masa Pandemic	blitarkota.g o.id	https://blitarkota.go.id/id/berita/dprd-kota-blitar-minta-pemkot-blitar-perhatikan-pengawasan-protokol-kesehatan-di-kawasan-wisata-mbk

24.	28/9/2021	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Blitar (Didik Djumianto)	Dinas Kesehatan Lakukan Pendataan Ulang Untuk Memeratakan Cakupan Vaksinasi COVID-19	Warga Terdata Secara Rinci, Cakupan Vaksin yang Merata, Tidak Ada Data yang Tertinggal	blitarkota.go.id	https://blitarkota.go.id/id/berita/dinas-kesehatan-lakukan-pendataan-ulang-untuk-memeratakan-cakupan-vaksinasi-covid-19
25.	28/9/2021	Ketua Asosiasi Paguyuban Peternak Rakyat Nasional (PPRN) Blitar (Rofi Yasifun)	Harga Murah dan Stok Melimpah, Peternak Blitar Raya Bagikan Telur Gartis	Pengawalan Harga Telur Sampai Normal Kembali	blitarkota.go.id	https://blitarkota.go.id/id/berita/harga-murah-dan-stok-melimpah-peternak-blitar-raya-bagikan-telur-gartis
26.	30/9/	Wali Kota	Wali Kota Blitar	ASN Diminta	blitarkota.go.id	https://blitarkota.go.id/id/berita

	2021	Blitar (Drs. H.Santoso, M.Pd)	Ikuti Arahan Mendagri dalam Dialog Nasional Pemerintah Kota Sebagai Pilar Penting Toleransi	Memperhatikan Toleransi Antar Rekan Kerja dan Masyarakat	o.id	a/wali-kota-blitar-ikuti-arahan-mendagri-dalam-dialog-nasional-pemerintah-kota-sebagai-pilar
27.	1/10/2021	Ketua Komisi III DPRD Kota Blitar (Totok Sugiharto)	Lakukan Sidak, DPRD Nilai Pembangunan Hotel Bintang 4 Kota Blitar Sudah Sesuai Aturan	OPD Diminta Menyamakan Persepsi dengan Warga Masyarakat	blitarkota.g o.id	https://blitarkota.go.id/id/berita/lakukan-sidak-dprd-nilai-pembangunan-hotel-bintang-4-kota-blitar-sudah-sesuai-aturan
28.	1/10/2021	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinas P3AP2KB	DP3AP2KB Kota Blitar Gelar Sosialisasi UU ITE Untuk Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak	Jaminan Perlindungan pada Perempuan dan Anak di Dunia Maya Ditingkatkan	blitarkota.g o.id	https://blitarkota.go.id/id/berita/dp3ap2kb-kota-blitar-gelar-sosialisasi-uu-ite-untuk-satgas-perlindungan-perempuan-dan-anak

		Kota Blitar (Didik Hartoyo)				
29.	2/10/ 2021	Sekretaris Daerah Kota Blitar (Priyo Suhartono)	Pemkot Blitar Mulai Longgarkan Aturan Hajatan Secara Terbatas	Warga Diiijinkan Mengadakan Hajatan dengan Pengawasan Aturan Protokol Kesehatan Secara Ketat	blitarkota.go.id	https://blitarkota.go.id/id/berita/pemkot-blitar-mulai-longgarkan-aturan-hajatan-secara-terbatas-0
30.	4/10/ 2021	Ketua Komisi III DPRD Kota Blitar (Totok Sugiharto)	DPRD Kota Blitar Minta Pembangunan Fasilitas di Pasar Legi Tuntas Akhir Tahun	Pembangunan Fasilitas Pasar Legi Diharapkan Selesai Tepat Waktu Disertai Pelaporan Administrasi dan Capaian Kinerja	blitarkota.go.id	https://blitarkota.go.id/id/berita/dprd-kota-blitar-minta-pembangunan-fasilitas-di-pasar-legi-tuntas-akhir-tahun
31.	4/10/ 2021	Ketua DPRD Kota Blitar (Syahrul Alim)	DPRD Minta Pemerintah Kota Blitar Segera Lakukan Lelang Jabatan,	Pemkot Blitar Segera Memenuhi Posisi OPD yang Kosong untuk Efektivitas	blitarkota.go.id	https://blitarkota.go.id/id/berita/dprd-minta-pemerintah-kota-blitar-segera-lakukan-lelang-jabatan-untuk-mengisi-posisi-kepala

			Untuk Mengisi Posisi Kepala OPD Yang Kosong	Pelayanan kepada Masyarakat dan Program Pembangunan dapat Berjalan Secara Optimal		
32.	5/10/2021	Wali Kota Blitar (Drs. H.Santoso, M.Pd)	Selama PPKM Level I, Kota Blitar Melonggarkan Sejumlah Kebijakan Mengacu Inmendagri	Warga Taat Terhadap Aturan Untuk Menjaga Suasana Kota Blitar Tetap Kondusif	blitarkota.go.id	https://blitarkota.go.id/id/berita/selama-ppkm-level-i-kota-blitar-melonggarkan-sejumlah-kebijakan-mengacu-inmendagri
33.	7/10/2021	Plt Kepala Dispendukcapil Kota Blitar (Imam Muslim)	Banyak Warga 17+ Belum Memiliki e-KTP, Dispen dukcapil Kota Blitar Bakal Kebut Perekaman	Kemudahan masyarakat dalam pembuatan e-KTP di masa pandemi, Digitalisasi pengurusan e-KTP	blitarkota.go.id	https://blitarkota.go.id/id/berita/banyak-warga-17-belum-memiliki-e-ktp-dispendukcapil-kota-blitar-bakal-kebut-perekaman
34.	11/10/	Wakil Wali	Ikuti Rapat	Diterbitkannya	blitarkota.go.id	https://blitarkota.go.id/id/berita

	2021	Kota Blitar (Tjutjuk Sunario), Ketua DPRD Kota Blitar (Syahrul Alim)	Pariipurna Bersama DPRD, Wakil Wali Kota Blitar Jelaskan Raperda Pembentukan Perangkat Daerah	Perda tentang pembentukan perangkat daerah	o.id	a/ikuti-rapat-paripurna-bersama-dprd-wakil-wali-kota-blitar-jelaskan-raperda-pembentukan
35.	12/10/2021	Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar (Syamsul Hadi), Anggota Komisi 1 DPRD Kota Blitar (Ito Tubagus Aditya)	Seragam Masih Dalam Pengerjaan, DPRD Kota Blitar Minta Dinas Pendidikan Segera Rampungkan Seragam Gratis	Dinas Pendidikan diharapkan merampungkan pembagian seragam gratis bagi siswa SD dan SMP di Kota Blitar dalam 100 hari	blitarkota.go.id	https://blitarkota.go.id/id/berita/seragam-masih-dalam-pengerjaan-dprd-kota-blitar-minta-dinas-pendidikan-segera-rampungkan
36.	13/10/20	Ketua KPU	Daftar Pemilih	Hak pilih	Kompas.co	https://regional.kompas.com/re

	21	Kota Blitar (Choirul Umam)	Kota Blitar Naik Tipis dalam Setahun, 874 Pemilih Meninggal	masyarakat terjamin	m	ad/2021/10/13/174947178/daf-tar-pemilih-kota-blitar-naik-tipis-dalam-setahun-874-pemilih-meninggal
37.	20/10/2021	Ketua DPRD Kota Blitar (Syahrul Alim), Kasat Pol PP Kota Blitar (Yudha Budiono)	DPRD Minta Pemkot Blitar Perhatikan Pengawasan Protokol kesehatan Tempat Wisata Yang Dikelola Swasta	Pemkot Blitar lebih ketat mengawasi protokol kesehatan di tempat wisata yang dikelola pihak swasta	blitarkota.go.id	https://blitarkota.go.id/id/berita/dprd-minta-pemkot-blitar-perhatikan-pengawasan-protokol-kesehatan-tempat-wisata-yang-dikelola-swasta
38.	21/10/2021	Ketua DPRD Kota Blitar (Syahrul Alim), Kepala Bidang	DPRD Kota Blitar Dukung Dinas Pendidikan Tak Tambah Kuota PTM Terbatas	Dinas Pendidikan Kota Blitar tidak menambah kuota PTM untuk menengakan aturan protokol kesehatan	blitarkota.go.id	https://blitarkota.go.id/id/berita/dprd-kota-blitar-dukung-dinas-pendidikan-tak-tambah-kuota-ptm-terbatas

		Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Blitar (Didit Rahman Hidayat)				
39.	22/10/2021	Wakil Wali Kota Blitar (Tjutjuk Sunario), Ketua DPRD Kota Blitar (Syahrul Alim)	Wakil Wali Kota Sampaikan Raperda Pembinaan dan Pembentukan Perangkat Daerah Dalam Rapat Paripurna Bersama DPRD Kota Blitar	Diterbitkannya Perda tentang pembentukan perangkat daerah untuk memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat	blitarkota.go.id	https://blitarkota.go.id/id/berita/wakil-wali-kota-sampaikan-raperda-pembinaan-dan-pembentukan-perangkat-daerah-dalam-rapat
40.	23/10/2021	Ketua DPRD Kota	Dinilai Efektif Minimalisir	Disperdagin mengoptimalkan	blitarkota.go.id	https://blitarkota.go.id/id/berita/dinilai-efektif-minimalisir-

		Blitar (Syahrul Alim)	COVID-19, DPRD Minta Disperdagin Kota Blitar Optimalkan Aplikasi Peduli Lindungi di Area Pasar Tradisional	penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi di Area Pasar Tradisional dalam upaya pencegahan COVID-19		COVID-19-dprd-minta-disperdagin-kota-blitar-optimalkan-aplikasi
41.	26/10/2021	Wali Kota Blitar (Santoso), Kepala BPKAD Kota Blitar (Widodo Saptono)	Pemkot Blitar Presentasikan Alokasi dan Pemanfaatan Dana COVID-19, Hingga Kini Realisasinya Mencapai 76%	Pemkot Blitar mengalokasikan dana untuk penanganan COVID-19 oleh Perangkat Daerah sebesar Rp. 58,7 miliar	blitarkota.go.id	https://blitarkota.go.id/id/berita/pemkot-blitar-presentasikan-alokasi-dan-pemanfaatan-dana-covid-19-hingga-kini-realisasinya
42.	27/10/2021	Ketua DPRD Kota Blitar (Syahrul Alim)	DPRD Minta Pemkot Blitar Kreatif Menjangkau Masyarakat	Pemkot Blitar menarik masyarakat agar melakukan vaksin COVID-19.	blitarkota.go.id	https://blitarkota.go.id/id/berita/dprd-minta-pemkot-blitar-kreatif-menjangkau-masyarakat-yang-masih-enggan-vaksin-covid-19

			Yang Masih Enggan Vaksin COVID-19	Vaksinasi COVID-19 merata.		
43.	5/11/2021	Sekretaris Dispendukcapil Kota Blitar (Hari Wahyudi)	Dispendukcapil Kota Blitar Goes To School, Layani Perekaman e-KTP Bagi Pemula	Kemudahan untuk masyarakat dalam mengurus e-KTP bagi pemula	blitarkota.go.id	https://blitarkota.go.id/id/berita/dispdukcapil-kota-blitar-goes-school-layani-perekaman-e-ktp-bagi-pemula
44.	16/11/2021	Wali Kota Blitar (Santoso), Sekretaris Bakesbang pol dan PBD Kota Blitar (Toto Robandiyo)	Pemkot Blitar Gelar Diskusi Politik, Wujudkan Pemilu 2024 Yang Demokratis	Partisipasi Politik masyarakat meningkat dalam pemilu 2024	blitarkota.go.id	https://blitarkota.go.id/id/berita/pemkot-blitar-gelar-diskusi-politik-wujudkan-pemilu-2024-yang-demokratis
45.	6/12/	Dewan	Nyalakan Lilin	Mahasiswa Blitar	blitarkota.go	https://regional.kompas.com/re

	2021	Pengurus Komisioner Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPK-GMNI) Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Blitar	dan Tabur Bunga, Mahasiswa Blitar Tuntut Polri Terbuka Ungkap Kasus Bunuh Diri Mahasiswi UB	mendesak Polri untuk memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan	o.id	ad/2021/12/06/220337978/nyalakan-lilin-dan-tabur-bunga-mahasiswa-blitar-tuntut-polri-terbuka-ungkap?page=all#page2
46.	9/12/2021	Koordinator aksi dari KRPK (M Trijanto), Kasi Intel Kejari Blitar (Anwar Zakaria)	Massa Aksi Bakar Simbol Koruptor di Depan Kantor Kejaksaan Negeri Blitar	Kejaksaan Negeri Blitar didesak untuk menyelesaikan kasus-kasus dugaan korupsi di Blitar termasuk kasus dugaan korupsi di KONI Kota Blitar	SuaraJatim.id	https://jatim.suara.com/read/2021/12/09/191850/massa-aksi-bakar-simbol-koruptor-di-depan-kantor-kejaksaan-negeri-blitar

47.	9/12/ 2021	Rektor Unisba (Soebianto ro), Koordinato r aksi (Moch Khoirul Anam)	Kosongkan Ruang Kuliah! Cara Mahasiswa Blitar Tolak Korupsi di Kampus	Pihak Rektorat didesak untuk menyelesaikan kasus-kasus dugaan korupsi di Universitas Islam Balitar	Detik.com	https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5847834/kosongkan-ruang-kuliah-cara-mahasiswa-blitar-tolak-korupsi-di-kampus
48.	15/12/ 2021	Direktur Keselamatan Perkeretaa pian Kementeri an Perhubung an (Edi Nursalam)	Kemenhub Minta Pemda Tidak Ragu Anggarkan Pembangunan Palang Pintu Pelintasan Kereta	Pemda menganggarkan pembangunan palang pintu perlintasan kereta Api dengan biaya APBD	Kompas.co m	https://regional.kompas.com/read/2021/12/15/172751178/kemenhub-minta-pemda-tidak-ragu-anggarkan-pembangunan-palang-pintu
49.	17/12/ 2021	Ketua DPRD Kota Blitar	DPRD Minta Pemkot Blitar Siapkan	Pemkot Blitar melakukan Vaksinasi COVID-	blitarkota.g o.id	https://blitarkota.go.id/id/berita/dprd-minta-pemkot-blitar-siapkan-vaksinasi-anak-6-11-

		(Syahrul Alim)	Vaksinasi Anak 6-11 Tahun Dengan Matang	19 kepada Anak usia 6-11 Tahun		tahun-dengan-matang
50.	21/12/2021	Ketua DPR RI (Puan Maharani), Wali Kota Blitar (Santoso)	Ketua DPR RI Minta Duta GenRe Blitar Raya Ikut Mencegah Kasus Stunting	Partisipasi Duta Genre menekan kasus stunting di Kota Blitar	blitarkota.go.id	https://blitarkota.go.id/id/berita/ketua-dpr-ri-minta-duta-genre-blitar-rayaiikut-mencegah-kasus-stunting
51.	25/12/2021	Wali Kota Blitar (Santoso), Kapolres Blitar Kota, AKBP (Yudhi Hery Setiawan)	Forkopimda Kota Blitar Pastikan Perayaan Ibadah Natal 2021 di Wilayah Tersebut Berjalan Aman dan Lancar	Ibadah Natal 2021 berjalan lancar dan kondusif Warga menjaga kondusifitas Perayaan Ibadah Natal 2021	blitarkota.go.id	https://blitarkota.go.id/id/berita/forkopimda-kota-blitar-pastikan-perayaan-ibadah-natal-2021-di-wilayah-tersebut-berjalan-aman
52.	28/12/2021	Wakil Wali Kota Blitar (Tjutjuk Sunario)	Pemkot Blitar Rayakan Natal 2021, Gelorakan Toleransi Bagi	Warga saling menjaga toleransi dalam kehidupan umat Beragama	blitarkota.go.id	https://blitarkota.go.id/id/berita/pemkot-blitar-rayakan-natal-2021-gelorakan-toleransi-bagimasyarakat

			Masyarakat			
53.	30/12/ 2021	Founder Kampoeng Cyber Gedog Kota Blitar (Eka Sulistiyana)	Lewat Ngosan Urun Daya Pemuda, Kampoeng Cyber Gedog Kuatkan Pemahaman Pemuda Soal Budaya dan Demokrasi	Partisipasi pemuda di Kampoeng Cyber dalam memahami budaya, demokrasi, sosial dan politik serta melestarikan cagar budaya Candi Gedog Joko Pangon	blitarkota.g o.id	https://blitarkota.go.id/index.php/id/berita/lewat-ngosan-urun-daya-pemuda-kampoeng-cyber-gedog-kuatkan-pemahaman-pemuda-soal-budaya-dan

C. Analisis dan Diskusi

Indeks Demokrasi Indonesia sebagai perangkat ukur demokrasi secara kuantitatif, pada awalnya adalah berbagai definisi demokrasi yang kualitatif. Definisi umum tentang demokrasi sebagai sebuah sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat, dikelola oleh rakyat, dan diperuntukkan bagi rakyat. Namun definisi tersebut baru muncul pada masa modern [25]. Namun pada kenyataannya, praktik demokrasi sebagaimana terdapat dalam paragraf sebelumnya, tidak pernah ada dalam sejarah umat manusia. Tidak pernah ada demokrasi populistik dengan pemerintahan yang dijalankan secara langsung oleh semua rakyat; dan tidak pernah ada pemerintahan sepenuhnya untuk semua rakyat [9], [10]. Definisi yang lebih realistis untuk menjelaskan bentuk sistem pemerintahan oleh banyak orang (bukan semua orang), dari banyak orang, dan untuk banyak orang adalah poliarki [9]. Apabila merujuk pada konsep poliarki, maka untuk menjalankan pemerintahan yang demokratis, rakyat selayaknya memiliki kebebasan untuk (1) membuat dan terlibat organisasi, (2) berpendapat dan berekspresi, (3) berkompetisi dan berkontestasi untuk memperebutkan jabatan-jabatan publik, (4) melangsungkan pemilihan umum yang jujur dan berkeadilan, (5) menyalurkan hak suara pada

pemilihan umum, (6) memperoleh informasi alternatif dari sumber non pemerintah, dan (7) membatasi kekuasaan pemerintah dengan periodisasi [9].

Pertimbangan teoritis lainnya dalam penentuan parameter Indeks Demokrasi Indonesia adalah adanya dua perspektif tentang model demokrasi yaitu *substantive democracy* dan *procedural democracy* [12]. Model demokrasi substantif memiliki ciri egaliter, karena warga negara memiliki kedudukan yang sama pada penerapan hukum. Model ini mendekati sistem demokrasi yang ideal, karena pelaksanaan pemerintahan demokratis tidak membedakan etnis, ras, gender, afiliasi politik, kelas ekonomi, dan identitas sosial. Sementara model demokrasi *prosedural* lebih merujuk pada pengelolaan kekuasaannya. Selagi mendorong terwujudnya kebebasan sipil, melalui pelaksanaan pemilihan umum yang bebas dari tekanan sesuai perencanaan dari lembaga pelaksana pemilu [12]. Meski demikian, masih ada model demokrasi lain yang bernama *pseudo-democracy*. Model demokrasi ini menerapkan sistem pemerintah demokratis secara semu. Meskipun negara-negara penganut demokrasi semu ini, melangsungkan pemilihan umum secara ajek namun aktivitas partisipasi politik warga negara tersebut sekadar bermakna formalitas. Penguasa menjadikan pemilu sebagai ajang penentuan legitimasi kekuasaan

meskipun berlangsung dengan penuh kecurangan. Rakyat tidak dapat melakukan protes karena penguasa telah memasung kebebasan sipil. Parlemen sebagai hasil pemilu hanya berisi perwakilan rakyat dari para pendukung pemerintah yang berkuasa. Anggota parlemen adalah boneka bentukan penguasa. Wakil rakyat tersebut berasal dari partai-partai politik yang menjadi bagian dari hegemoni pemerintah [26].

Bahkan partai politik yang menyebut dirinya sebagai oposisi, adalah bentukan pemerintah. Partai politik bentukan pemerintah artinya adalah partai politik yang memiliki ketergantungan tinggi pada penguasa. Sejak pendirian partai politik, kemudian penentuan pengurus, program pengkaderan, bahkan seluruh pembiayaan partai bersumber dari uang penguasa [13]. Konsepsi tentang poliarki oleh Robert A. Dahl dan model demokrasi William Case memiliki titik temu dengan konsepsi demokrasi dari John Gastil [14] dan Kenneth Bollen [15], yaitu pada penentuan dua dimensi penting dalam konsep demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil dan Hak-hak Politik [14], [15]. Dengan mempertimbangkan dasar teoritis dan empiris sebagaimana paparan sebelumnya, maka dimensi penting dalam konsepsi demokrasi pada Indeks Demokrasi Indonesia adalah Kebebasan Sipil, Hak-hak Politik, dan Lembaga Demokrasi. Ketiga dimensi

tersebut menjadi aspek utama dalam pengukuran demokrasi di Indonesia dengan menggunakan Indeks Demokrasi Indonesia.

Kebebasan sipil dan hak-hak politik menjadi urutan pertama dan kedua untuk pengukuran. Dasar argumennya adalah bahwa penerapan sistem demokrasi pada sebuah negara, aspek pertama yang menjadi perhatian pemerintah adalah pemberian jaminan pada kebebasan sipil. Yaitu terwujudnya kepentingan publik berupa kesejahteraan dan perlindungan pada pelaksanaan hak asasi warga negara, sebagaimana tercantum dalam setiap Undang-Undang Dasar negara [15]. Sedangkan lembaga demokrasi menjadi perhatian berikutnya sebagai aspek ketiga. Namun perwujudannya harus dalam waktu yang bersamaan. Logikanya adalah bahwa untuk menjamin keberlangsungan kebebasan sipil dan hak-hak politik warga negara, sebuah negara demokratis membutuhkan prosedur, struktur, dan infrastruktur politik memadai, yang bernama lembaga demokrasi [27]. Salah satu cara terbaik dan efisien untuk memahami pelaksanaan demokrasi sebuah negara adalah dengan mencermati kehidupan pers negara tersebut [28], [29]. Pemberitaan berbagai peristiwa politik, hukum, dan keamanan di media massa merupakan cerminan faktual kondisi politik sebuah negara [30]. Oleh karena itulah

Shoemaker dan Reese [31] menilai bahwa analisis terhadap konten media massa sebagai salah satu pendekatan dalam penelitian kualitatif, merupakan rujukan terbaik memahami isu tertentu, karena media massa berisi fenomena, informasi, sumber rujukan, dan konteks.

Teknik analisis konten media adalah dengan melakukan *review* yaitu menelaah teks-teks media, memahami makna teks, memahami urutan peristiwa, memahami latar belakang peristiwa, dan memahami konteks di luar peristiwa [32]. *Review* media untuk isu politik, lebih menghususkan pada *review* berita-berita karena berita memiliki pendekatan humanis. Artinya berita media massa sebagai konten media merupakan cerminan masyarakat dan budaya [33]. Secara pendekatan *behavioristik*, *review* media dapat melihat dampak dari pemberitaan terhadap masyarakat [34]. Berita-berita media massa (cetak dan *online*) tentang peristiwa politik, hukum, dan keamanan yang terjadi di Kota Blitar sepanjang tahun 2021 selanjutnya mengalami pengelompokan berdasarkan isu dan aktor. Pengelompokan khusus adalah pada pengaruh berita (positif atau negatif) pada potensi penurunan dan kenaikan Indeks Demokrasi Indonesia di Kota Blitar (tabel 1).

Tabel 1. Pengelompokan Berita Politik selama Tahun 2021 di Kota Blitar

No	Isu	Aktor	Pengaruh pada IDI
1	Demonstrasi Tenaga Outsourcing Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar, karena PHK tanpa alasan.	DPRD Kota Blitar; Fraksi PDIP; KRPK, Walikota Blitar.	Aduan masyarakat tidak timbulkan kerusuhan. Dampak positif pada Indikator 17
2	Usulan Raperda tentang Perencanaan dan Penganggaran Daerah.	DPRD Kota Kota Blitar	Penambahan perda inisiatif. Dampak positif pada indikator 21
3	Kebijakan diskriminatif pada tenaga outsourcing Pemkot	Komisi 2 DPRD Kota Blitar, Dinas Perindag	Kebijakan PHK tanpa alasan jelas. Dampak negatif pada indikator 8
4	Alokasi anggaran Pendidikan 6,2 M untuk Insentif Guru Mengaji dan Guru Sekolah Minggu	Kepala Bagian Kesra dan Perekonomian Setda Kota Blitar	Peningkatan alokasi anggaran Pendidikan. Dampak positif pada indikator 20
5	Jaminan penyelenggaraan Shalat Idul Fitri 2021 Berjamaah di Masjid.	Pemerintah Kota Blitar, Sekretaris Satgas Covid-19 Kota Blitar	Jaminan kebebasan menjalankan kegiatan keagamaan. Dampak positif pada indikator 5.
6	Anggaran kesehatan untuk tuntaskan Vaksinasi Guru Jelang PTM Juli 2021.	Komisi I DPRD Kota Blitar, Dinas Kesehatan	Peningkatan alokasi anggaran kesehatan. Dampak positif pada indikator 20
7	Unjuk rasa Pedagang Stadion Supriyadi di Gedung DPRD Kota Blitar.	Pedagang Stadion Blitar Bersatu, Komisi 2 DPRD Kota Blitar.	Aduan masyarakat tidak menimbulkan kerusuhan. Dampak positif pada Indikator 17
8	Penyelenggaraan Sekolah Demokrasi	Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM KPU Kota Blitar	Tujuan peningkatan partisipasi pemilih. Dampak positif pada indikator 14.

9	Hearing Pegadang Pasar Templek Sisi Utara Bersama DPRD Kota Blitar	Komisi 2 DPRD Kota Blitar, Pedagang Pasar Templek	Aduan masyarakat tidak menimbulkan kerusuhan. Dampak positif pada Indikator 17
10	Penyampaian dan persetujuan Raperda Perubahan APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2021	Walikota Blitar dan Ketua DPRD Kota Blitar	Penambahan alokasi APBD 2021 Pendidikan dan kesehatan. Dampak positif pada indikator 20
11	Dialog Nasional Pemerintah Kota Sebagai Pilar Penting Toleransi	Wali Kota Blitar	Jaminan kebebasan menjalankan kegiatan keagamaan. Dampak positif pada indikator 5
12	Daftar Pemilih Kota Blitar Naik Tipis dalam Setahun, 874 Pemilih Meninggal	Ketua KPU Kota Blitar	Berpengaruh pada angka <i>voters turnout</i> . Positif pada indikator 14
13	Diskusi Politik, Wujudkan Pemilu 2024 Yang Demokratis	Wali Kota Blitar, Bakesbangpol Kota Blitar	Upaya peningkatan angka partisipasi masyarakat. Positif pada indikator 14
14	Mahasiswa Blitar Tuntut Polri Terbuka Ungkap Kasus Bunuh Diri Mahasiswi UB	Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Blitar	Penyaluran aspirasi secara damai, dampak positif pada indikator 17
15	Aksi massa Bakar Simbol Koruptor di Depan Kantor Kejaksaan Negeri Blitar	Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK), Intel Kejari Blitar	Demonstrasi bersifat kekerasan, Potensi negatif pada indikator 16.
16	Jaminan pelaksanaan Perayaan Ibadah Natal 2021 di Kota Blitar Berjalan Aman	Walikota Blitar, Kapolres Blitar Kota	Jaminan kebebasan menjalankan kegiatan keagamaan. Dampak positif pada indikator 5.

1. *Review* Kebebasan Sipil di Kota Blitar

Indikatorita media massa cetak dan *online* selama tahun 2021, tentang peristiwa politik, hukum, dan keamanan, menunjukkan bahwa tidak ada ancaman atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat (indikator 1). Demikian pula tidak ada peristiwa yang mempengaruhi indikator 2. Yaitu tentang ancaman atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat dan juga tidak ada sekelompok masyarakat yang melakukan pembubaran sebuah organisasi atau melakukan pelarangan kegiatan berkumpul oleh kelompok masyarakat lainnya.

Pada indikator 3 yaitu ancaman atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat masyarakat, tidak ada kejadian di Kota Blitar. Hal yang sama pada indikator 4, tidak ada kejadian di Kota Blitar mengenai ancaman atau penggunaan kekerasan oleh sekelompok masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat kelompok masyarakat lainnya. Hasil penelusuran pustaka dan kebijakan daerah di Kota Blitar, studi ini tidak menemukan adanya aturan tertulis yang membatasi kebebasan

menjalankan ibadah agama bagi para pemeluknya atau indikator 5. Justru terjadi hal positif berupa pernyataan pejabat yang menjamin kebebasan dan keamanan menjalankan ajaran agama, berupa salat Idul Fitri berjamaah di masjid dan ibadah perayaan hari Natal di gereja. Hal ini merupakan dukungan positif pada indikator 6.

Pada indikator 7, tentang adanya ancaman atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat kepada kelompok masyarakat lainnya terkait ajaran agama, tidak ada satupun kejadian di Kota Blitar. Selain *review* berita, dari hasil penelusuran dokumen kebijakan daerah, para peneliti menemukan satu kebijakan yang isinya diskriminatif pada kelompok gender, etnis tertentu, dan kelompok rentan lainnya (indikator 8). Kebijakan tersebut adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Pemerintah Kota pada tenaga *outsourcing*. Kebijakan PHK tersebut menunjukkan ketiadaan alasan yang jelas. Hal ini berpotensi menjadi tuntutan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan memberi dampak negatif pada indikator 25. Sedangkan berita yang memberi dampak pada indikator 9, yaitu tindakan atau pernyataan pejabat yang *diskriminatif* dalam hal gender, etnis, kelompok rentan lainnya

adalah tidak ada. Demikian pula, tidak ada dokumen pemerintah kota, hasil FGD, dan *review* media mengenai adanya ancaman atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat dalam hal gender, etnis, kelompok rentan lainnya (indikator 10). Pada aspek kebebasan sipil, hanya terdapat satu kejadian yang dapat memberi dampak negatif untuk indikator 8 pada skor Indeks Demokrasi Indonesia. Temuan tersebut adalah kebijakan Pemutusan Hubungan Kerja pada tenaga *outsourcing* di Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Blitar. Apabila kebijakan tersebut mendapat perlawanan dari tenaga *outsourcing* dengan mengajukan tuntutan ke PTUN, hal ini dapat menambah dampak negatif pada indikator 25. Skor Indeks Demokrasi Indonesia Kota Blitar berpotensi turun, apabila Keputusan pertama PTUN menyatakan bersalah pada kebijakan PHK tanpa alasan yang jelas.

2. *Review* Hak-hak Politik di Kota Blitar

Hasil *review* berita media massa (cetak dan *online*), penelusuran dokumen kebijakan daerah, dan *resume focus group discussion* tidak terjadi peristiwa politik, hukum, dan keamanan yang mempengaruhi naik dan turunnya skor Indeks Demokrasi Indonesia Kota Blitar. Data dari Komisi Pemilihan Umum Kota

Blitar untuk tahun 2021 tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun 2020. Tetapnya kondisi data ini, karena mengacu pada pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) yang telah berlangsung di tahun 2019 dan Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) Kota Blitar yang telah sukses berlangsung di tahun 2020. Pada indikator 11, tidak ada hak politik warga Kota Blitar yang mengalami hambatan (indikator 11). Sebagai penyelenggara Pemilu dan Pilkada, KPU Kota Blitar telah membuktikan kinerjanya untuk mencukupi penyediaan fasilitas bagi warga kota untuk menggunakan hak pilihnya (indikator 12). Demikian pula dalam hal dalam menjaga kualitas Daftar Pemilih Tetap atau DPT (indicator 13), KPU Kota Blitar telah memenuhi kewajibannya. Semua tahapan Pemilu dan Pilkada telah berlangsung sesuai penetapan jadwal.

Pada pemilu 2019, sejak tahapan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) hingga penetapan Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN) telah menuntaskan tahapannya tepat waktu. Sedangkan Pilkada serentak tahun 2020, seluruh tahapan sejak Pemutakhiran Data Pemilih, lalu Penyusunan Daftar Pemilih, hingga tahap Pengumuman DPT oleh PPS juga telah berjalan dengan sukses. Tingkat partisipasi pemilih atau *voters turnout* pada pemilihan umum

tahun 2019 di Kota Blitar adalah 97.133 pemilih dari jumlah Daftar Pemilih Tetap sebanyak 113.544 orang. Artinya KPU Kota Blitar berhasil meraih *voters turnout sebesar* 83,7%. Sedangkan persentase warga Kota Blitar yang tidak menggunakan hak pilihnya hanya sebesar 16,3%. Sedangkan tingkat partisipasi masyarakat pada pada Pilkada serentak tahun 2020 di Kota Blitar mencapai 78,8% atau berjumlah 90.908 orang yang menggunakan hak pilihnya, Total Daftar Pemilih Tetap untuk Pilkada serentak tahun 2022 adalah 115.365 orang. Pada indikator 15 yang menghitung persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Kota Blitar, data ini juga masih mengacu pada hasil Pemilu tahun 2019. Persentase *afirmasi* perempuan untuk parlemen, masih belum mencapai kuota 20%. Berdasarkan data dari Bakesbangpol dan KPU Kota Blitar, hanya ada 3 orang wakil rakyat perempuan di DPRD Kota Blitar atau 12%. Sementara jumlah total anggota DPRD Kota Blitar adalah 25 orang. Ketiga wakil rakyat perempuan yaitu (1) Sudarwati dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, (2) Ely Idayah Vitnawati dari Partai Kebangkitan Bangsa, dan (3) dr. Laily Khurniawati dari Partai Keadilan Sejahtera. Pada berbagai unjuk rasa di Kota Blitar, terdapat satu

kejadian yang termasuk dalam kategori bersifat kekerasan. Aksi unjuk rasa oleh Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK) dengan melakukan pembakaran *symbol koruptor* telah menimbulkan kecemasasn warga sekitar dan mengganggu ketertiban umum. Sedangkan sejumlah aksi unjuk rasa lainnya, berlangsung dengan damai. Selama tahun 2021, terjadi 4 aksi unjuk rasa damai yaitu demonstrasi oleh tenaga *outsourcing* Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Blitar, demonstrasi oleh Pedagang Stadion Supriyadi, unjuk rasa Mahasiswa Blitar untuk pengusutan kasus bunuh diri mahasiswa Universitas Brawijaya, dan demonstrasi Pegadang Pasar Templek melalui hearing di Komisi 2 DPRD Kota Blitar.

Para peneliti melakukan konfirmasi bahwa ada empat unjuk rasa berlangsung damai dan satu unjukrasa bersifat kekerasan, melalui focus group discussion. Untuk menambah dukungan data tentang jumlah pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan (indikator 17), para peneliti menelusuri laman resmi milik Pemkot Blitar untuk menampung aduan masyarakat yaitu <https://ulpim.blitarkota.go.id/>. Hasil *review* berita, surat pembaca, dan laman Unit Layanan Pengaduan

dan Informasi Masyarakat (Ulpim), terdapat 18 berita pengaduan, 221 surat pembaca, dan 74 pengaduan di Ulpim, sepanjang tahun 2021. *Review* terhadap Aspek Hak-Hak Politik di Kota Blitar menunjukkan bahwa Pemerintah Kota, KPU Kota Blitar, dan warga kota telah menjalankan pelaksanaan hak-hak politik dengan baik. Pemerintah kota telah menunjukkan komitmennya untuk menjamin hak-hak politik warganya. Sementara warga kota menunjukkan kedewasaan politik yang baik dalam menyampaikan tuntutan-tuntutannya. Berikut ini adalah hak-hak politik warga negara menurut ketentuan perundangan Indonesia, yaitu (1) Hak untuk hidup; (2) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan; (3) Hak mengembangkan diri; (4) Hak memperoleh keadilan; (5) Hak atas kebebasan pribadi; (6) Hak atas rasa aman; (7) Hak atas kesejahteraan; (8) Hak turut serta dalam pemerintahan; (9) Hak perempuan; dan (10) Hak anak. KPU Kota Blitar telah bekerja keras untuk menjadi penyelenggara pemilu yang akuntabel untuk memfasilitasi penyaluran hak warga kota untuk turut serta dalam pemerintahan. Hak politik untuk turut serta dalam pemerintahan, meliputi hak memilih dan dipilih. Hak memilih diatur dalam: Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 6A (1), Pasal 19 ayat (1), dan

Pasal 22C (1) UUD 1945. Sedangkan hak dipilih, diatur dalam UUD 1945 pada Pasal 27 ayat (1) dan (2); Pasal 28, Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28E ayat (3).

3. *Review* Lembaga Demokrasi di Kota Blitar

Berdasarkan *review* berita, dokumen kebijakan daerah dan *focus group discussion*, KPU Kota Blitar telah bertindak netral dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Tidak ada kejadian selama tahun 2021 yang menemukan bahwa KPU melakukan keberpihakan (indikator 18). Kondisi ini relatif sama dengan data tahun 2020, ketika KPU Kota Blitar menjadi penyelenggara Pemilu tahun 2019 dan Pilkada serentak tahun 2020. Berdasarkan penelusuran dokumen KPU pada Form Model DB-2 tentang Pernyataan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi Dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu 2019, KPU Kota Blitar tidak melakukan kecurangan dalam penghitungan suara (indikator 19). Perihal indikator 20 tentang alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan di Kota Blitar, hasil *review* dokumen kebijakan daerah yaitu Lampiran 2 Peraturan Daerah Kota Blitar No 5 Tahun 2021 tentang Perubahan APBD Tahun 2021, menyebutkan bahwa alokasi anggaran urusan pendidikan Kota Blitar pada tahun 2021 sebesar Rp210.730.155.817 atau senilai 20%

dari Total Anggaran Belanja yang berjumlah Rp1,052,307,017,315. Persentase 20% menunjukkan kepatuhan Pemerintah Kota Blitar pada amanat Undang-Undang tentang keharusan mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD. Amanat tersebut terdapat dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (4) dan Undang Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1). Pada tahun 2021, alokasi Anggaran Urusan Kesehatan mengalami peningkatan signifikan. Penyebabnya adalah kebutuhan mencukupi vaksinasi *COVID-19* bagi warga kota Blitar. Pada lampiran 2 Peraturan Daerah Kota Blitar No 5 Tahun 2021 tentang Perubahan APBD Tahun 2021, disebutkan bahwa anggaran urusan kesehatan di Kota Blitar adalah sebesar Rp324.194.393.757 atau senilai 30,8% dari Total Anggaran Belanja yang berjumlah Rp1,052,307,017,315. Persentase 30,8% melebihi persentase alokasi tahun 2020 yang sebesar 22%. Angka 30,8% tersebut melampaui amanat Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pada pasal 171 ayat (2) yang mewajibkan alokasi sebesar 10% dari APBD untuk bidang kesehatan. Sepanjang tahun 2021, tidak ada penetapan peraturan daerah inisiatif oleh DPRD Kota Blitar (indicator 21). Berdasarkan hasil *review* berita terkait indicator 22, yaitu jumlah rekomendasi DPRD

kepada eksekutif, terdapat 4 rekomendasi. Rekomendasi tersebut antara lain tentang (1) Rancangan KUA-PPAS tahun 2022, (2) Alokasi anggaran Pemkot Blitar sebaiknya fokus pada penanggulangan COVID-19, (3) Pemerintah kota harus meningkatkan serapan anggaran, (4) Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) untuk penanggulangan COVID-19, (5) pendirian fasilitas olah raga baru bagi warga, dan (6) Percepatan pendistribusian bantuan sosial.

Kinerja partai politik di Kota Blitar di tahun 2021 menunjukkan peningkatan kegiatan kaderisasi (indikator 23). Peningkatan frekuensi kegiatan kaderisasi partai politik tergantung dukungan pendanaan dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Penanggulangan Bencana Daerah (Bakesbangpol dan PBD) Kota Blitar. Pada tahun 2021, menurut Lampiran 3 Peraturan Daerah Kota Blitar No 5 Tahun 2021 tentang Perubahan APBD Tahun 2021, anggaran hibah untuk partai politik sebesar Rp546.889.575. Peruntukan tersebut selayaknya untuk pelaksanaan kegiatan kaderisasi partai politik. Kepatuhan partai-partai politik di Kota Blitar pada pemenuhan kuota 37% perempuan sebagai pengurus partai politik, telah berlangsung dengan baik. Sebagaimana syarat pengukuran indikator 24 dalam Indeks Demokrasi Indonesia. Hasil *review* dokumen dari Bakesbangpol dan

KPU Kota Blitar, persentase perempuan pengurus partai politik di Kota Blitar mencapai 37,5% dari jumlah total pengurus partai politik. Partai politik dengan jumlah pengurus perempuan terbanyak adalah Partai Amanat Nasional (PAN) dengan persentase 46,7%. Sedangkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) hanya memiliki 30% perempuan sebagai pengurus partainya. Jumlah ini merupakan yang paling sedikit dibandingkan partai politik lainnya.

Pada indikator 25 yang menghitung jumlah keputusan pertama Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menyalahkan kebijakan pejabat pemerintah daerah di Kota Blitar, tidak ada satupun keputusan pertama yang ada di PTUN Surabaya. Pemerintah kota Blitar menunjukkan komitmennya untuk melaksanakan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Salah satu indikator dalam Indeks Demokrasi Indonesia adalah upaya penyediaan informasi APBD oleh Pemerintah Daerah (indikator 26). Sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Kota Blitar telah mengunggah dokumen-dokumen anggaran pada laman <http://transparansi.blitarkota.go.id/>. Jumlah dokumen wajib unggah menurut UU Nomor 14 Tahun 2008 adalah 16 dokumen anggaran. Sebelum bulan Desember 2021,

setiap pemerintah daerah wajib mengunggah 8 dokumen anggaran, yang terdiri dari (1) Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2021, (2) RKA PPKD, (3) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2021, (4) Raperda Perubahan APBD Tahun 2021, (5) Perda tentang APBD Tahun 2021, (6) Perda tentang Perubahan APBD Tahun 2021, (7) Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) SKPD Tahun 2021, dan (8) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Telah Di Audit Tahun 2021. Pemerintah Kota Blitar telah memenuhi kewajiban untuk mengunggah delapan dokumen anggaran wajib tersebut.

Berdasarkan hasil *review* berita dan FGD, sepanjang tahun 2021 tidak ada keputusan hakim yang kontroversial di Kota Blitar (indicator 27). Tidak ada penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi di Kota Blitar selama tahun 2021 (indicator 28). Lembaga-lembaga demokrasi di Kota Blitar menunjukkan kinerja yang sangat baik, Tidak ada satu pun peristiwa yang memberikan dampak negatif pada penghitungan Indeks Demokrasi Indonesia. Hampir semua lembaga demokrasi di Kota Blitar telah menyadari pentingnya membuat kebijakan dan melakukan pelayanan, dan menjalankan tugas pokok fungsinya sesuai amanah Undang Undang Dasar 1945 dan Undang

Undang yang mengatur secara khusus tugas dan fungsinya. Tercatat hanya satu lembaga demokrasi yang kinerjanya sangat kurang, yaitu DPRD Kota Blitar, karena tidak mampu menunjukkan kinerja yang baik dalam menjalankan fungsi legislasi dalam hal pembuatan peraturan daerah inisiatif.

BAB 5

KESIMPULAN



sumber gambar: www.pexels.com

Kebebasan sipil di Kota Blitar menunjukkan kondisi yang sangat baik karena tidak ada peristiwa politik, hukum, dan keamanan yang berdampak negatif pada Indeks Demokrasi Indonesia Kota Blitar. Sinergitas warga dengan

Pemerintah Kota Blitar menunjukkan kedewasaan berpolitik. KPU Kota Blitar dan Pemerintah Kota Blitar menunjukkan peran yang akuntabel dalam menjamin pemenuhan hak-hak politik warga.

Pemilu tahun 2019 dan Pilkada serentak tahun 2022 telah berlangsung tanpa ada kecurangan dan tanpa ada pelanggaran pada pemenuhan hak-hak politik warga kota. Peningkatan terbaik untuk kinerja lembaga demokrasi di Kota Blitar adalah alokasi anggaran kesehatan. Selibuhnya tidak terjadi perubahan data secara signifikan apabila dibandingkan dengan kinerja lembaga demokrasi di tahun 2020 yang lalu. Partai politik secara konsisten melakukan kegiatan kaderisasi, menjaga jumlah perempuan pengurus partai politik. Pejabat pemerintah kota menjadi lebih berhati-hati dalam membuat kebijakan agar tidak mendapat tuntutan melalui PTUN.

DAFTAR PUSTAKA

- [UNDP Indonesia, "Indonesian Democracy Index (IDI)," 2009. https://www.id.undp.org/content/indonesia/en/home/operations/projects/democratic_governance/indonesian-democracy-index-idi--project.html (accessed Nov. 16, 2021).
- Z. A. Achmad, *Data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Kota Blitar Tahun 2017*. Surabaya: Indomedia Pustaka, 2018.
- Z. A. Achmad, E. Siswati, and A. Wahyudi, *Data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Kota Blitar Tahun 2018*, 1st ed. Surabaya: Indomedia Pustaka, 2019.
- D. Agustina, S. Sjamsuddin, A. Hayat, J. A. Publik, F. I. Administrasi, and U. Brawijaya, "Peran Anggota DPRD dalam Pengajuan dan Pembahasan Raperda Menjadi Perda (Studi di DPRD Kota Blitar)," *J. Adm. Publik*, vol. 2, no. 4, pp. 620–626, 2014.
- kemenkopolkam, "Kemenko Polhukam Beri Arahan & Apresiasi Indeks Demokrasi Indonesia di Jatim Meningkat," *polkam.go.id*, Aug. 08, 2019. <https://polkam.go.id/kemenko-polhukam-beri-arahan-apresiasi-indeks-demokrasi/> (accessed Sep. 23, 2022).
- BPS Jatim, "Focus Group Discussion (FGD) Indeks Demokrasi

- Indonesia (IDI) tahun 2020,” 2021. <https://jatim.bps.go.id/news/2021/04/21/137/focus-group-discussion--fgd--indeks-demokrasi-indonesia--idi--tahun-2020.html> (accessed Mar. 12, 2022).
- M. Rauf, S. M. Mulia, S. Hidayat, and A. M. Gismar, *Indeks Demokrasi Indonesia 2019: Dua Dekade Reformasi Potret Capaian dan Tantangan Konsolidasi Demokrasi*. Jakarta Pusat: Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, 2020.
- Z. A. Achmad, E. Siswati, and A. Wahyudi, *Data Indeks Demokrasi Indonesia Kota Blitar Tahun 2019*. Surabaya: Sahaja, 2020.
- R. A. Dahl, *Polyarchy: Participation and Opposition*. New Haven and London: Yale University Press, 1971.
- M. Coppedge and W. H. Reinicke, “Measuring Polyarchy,” in *On Measuring Democracy: Its Consequences and Concomitants*, A. Inkeles, Ed. Abingdon, Oxon: Routledge, 1991, pp. 47–68.
- G. Klosko, *The Oxford Handbook of the History of Political Philosophy*. Oxford: Oxford University Press, 2011.
- W. Case, *Politics in Southeast Asia*. London: Routledge, 2002.
- W. Case, “New Uncertainties for an Old Pseudo-Democracy: The Case of Malaysia,” *Comp. Polit.*, vol. 37, no. 1, pp. 83–104, 2004.
- J. Gastil, *Democracy in Small Groups: Participation, Decision*

- Making, and Communication*. Philadelphia: New Society Publishers, 1993.
- K. Bollen, "Liberal Democracy: Validity and Method Factors in Cross-National Measures," *Am. J. Pol. Sci.*, vol. 37, no. 4, pp. 1207–1230, Nov. 1993, doi: 10.2307/2111550.
- F. W. Bealey, *The Blackwell Dictionary of Political Science*. Oxford: Blackwell Publishers, 1999.
- R. Ahnen, "Between tyranny of the majority and liberty: The persistence of human rights violations under democracy in Brazil," *Bull. Lat. Am. Res.*, vol. 22, no. 3, pp. 319–339, 2003, doi: 10.1111/1470-9856.00080.
- A. Béteille, "The institutions of democracy," *Econ. Polit. Wkly.*, vol. 46, no. 29, pp. 75–84, 2011, doi: 10.1093/acprof:oso/9780198080961.003.0001.
- BPS Kota Blitar, "Kota Blitar Dalam Angka 2021," Badan Pusat Statistik Kota Blitar, Kota Blitar, 2021.
- Z. A. Achmad and R. Ida, "Etnografi Virtual Sebagai Teknik Pengumpulan Data dan Metode Penelitian," *J. Soc. Media*, vol. 2, no. 2, pp. 130–145, 2018, doi: 10.26740/jsm.v2n2.p130-145.
- Z. A. Achmad and R. Ida, "The shifting role of the listeners in the mediamorphosis process of culture radio: A case study of Jodhipati 106.1 FM," *Masyarakat, Kebud. dan Polit.*, vol. 32, no. 3, pp. 240–250, 2019, doi: 10.20473/mkp.v32i32019.240-250.

- Z. A. Achmad, J. Juwito, and M. Saud, "The Local Creative Ads on Sritanjung FM to Increase Financial Revenue During COVID-19 Pandemic," *Bricol. J. Magister Ilmu Komun.*, vol. 6, no. 2, pp. 135–146, 2020, doi: 10.30813/bricolage.v6i02.2229.
- L. A. Guion, D. C. Diehl, and D. Mcdonald, *Conducting an In-depth Interview*, no. 8. Gainesville: The Institute of Food and Agricultural Sciences, University of Florida, 2011, pp. 2–4.
- R. S. Y. Berry, "Collecting data by in-depth interviewing," 1999.
- Cherif Bassiouni *et al.*, *Democracy: Its Principles and Achievement*. Geneva: Inter-Parliamentary Union, 1998.
- E. Siswati, "Anatomi Teori Hegemoni Antonio Gramsci," *Translitera J. Kaji. Komun. dan Stud. Media*, vol. 5, no. 1, pp. 11–33, Mar. 2018, doi: 10.35457/translitera.v5i1.355.
- M. Rauf, S. Hidayat, A. M. Gismar, S. M. Mulia, and A. Parengkuan, "Measuring Democracy in Indonesia: 2009 Indonesia Democracy Index," Jakarta, 2009.
- Z. A. Achmad, *Perbandingan Sistem Pers dan Sistem Pers di Indonesia*, 2nd ed. Surabaya: Lutfansah, 2014.
- S. S. Alamiyah and Z. A. Achmad, "The role of citizen journalism in creating public sphere in Indonesia," in

- ICoDA*, 2015, pp. 162–167.
- C. Fuchs, “Internet dan Perjuangan Kelas,” in *Buruh, Feminisme, Media Digital, dan Demokrasi: Sebuah Kumpulan Wawancara*, Jakarta: IndoPROGRESS, 2018, pp. 33–42.
- P. J. Shoemaker and S. D. Reese, *Mediating the message in the 21st century: A media sociology perspective*. New York and London: Routledge, 2013.
- Macnamara and J. R., “Media content analysis: its uses, benefits and best practice methodology,” *Asia-Pacific Public Relations J.*, vol. 6, no. 1, pp. 1–34, 2005.
- Z. A. Achmad, “Sikap Masyarakat Muslim Pelaku Yoga di Surabaya tentang Berita Fatwa MUI Haramkan Yoga,” *J. Ilmu Komun.*, vol. 1, no. 2, pp. 111–120, 2009.
- I. M. A. Wiranata, S. Mardiyah, and Z. A. Achmad, “The Contestation of Discourses on Sustainable Development in the Controversy of Benoa Bay Reclamation,” in *ICoCSPA, FISIP, Universitas Airlangga*, 2016, no. November, doi: 978-602-18461-4-8.

TENTANG PENULIS

Syifa Syarifah Alamiyah, S.Sos., M.Commun.

(NIDN 0724038403)



<https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=iSlr-gEAAAAJ>.

Penulis adalah *Master of Communication for Social Change* alumni The University of Queensland Australia dengan minat studi Media Sosial dan Anak. Sebagai dosen di Program Studi Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jawa Timur, memiliki keahlian dalam bidang Komunikasi Sosial Pembangunan. Berpengalaman dalam melakukan berbagai riset tentang

pendidikan, otonomi daerah, UMKM, dan industri kreatif bersama REDI dan AusAID. Pada riset ini, berperan mengkoordinasi seluruh tahapan riset, penentuan subjek riset, analisis isi media, dan penyusunan laporan.

Dr. Zainal Abidin Achmad, S.Sos., M.Si., M.Ed.

(NIDN 0719057301)




<https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=9jOLJrgAAAAJ>

Penulis adalah Doktor Ilmu Sosial alumni Universitas Airlangga Surabaya dengan minat studi Media dan Komunikasi. Sebagai dosen di Program Studi Ilmu

Komunikasi UPN Veteran Jawa Timur, memiliki keahlian dalam bidang Metode Penelitian Kualitatif dan *Cultural Studies*. Peraih Beasiswa Djarum dan Legiun Veteran RI (S1 Ilmu Komunikasi Unair), Beasiswa URGE Batch-V (S2 Ilmu-ilmu Sosial Unair), Beasiswa *Arthit Ourairat* (S2 Bilingual Education Rangsit University), and Beasiswa BPPDN-PTNB (S3 Ilmu Sosial Unair). Ia memiliki pengalaman bekerja dalam berbagai kegiatan advokasi, *community development*, dan riset bersama beberapa NGO (LP3ES, PUPUK, Reform Institute, REDI), kementerian dan badan nasional (Kemen PUPR, Kemenko Polhukham, Kemenkumham, BAPPENAS, Kemendagri, Kemenag), lembaga dan badan internasional (The Asia Foundation, World Bank, USAID, AusAID, dan UNDP). Aktif dalam organisasi profesi dan sosial, yaitu Ikatan Alumni FISIP Unair, Ikatan Alumni Komunikasi Unair, Himpunan Pembina Bahasa Indonesia (HPBI) Jawa Timur, Asosiasi Dosen Bahasa dan Sastra Indonesia (ADOBSI), Association of Muslim Community in ASEAN (AMCA), Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) Jawa Timur, dan Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL) Jawa Timur. Pada riset ini, berperan sebagai perancang metode riset, fasilitator *Focus Group Discussion*, dan penulis artikel ilmiah.

Endah Siswati, S.I.P., M.SW.

(NIDN 0705077101)



https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=00_sMSsAAAAJ.

Lahir di Blitar, 5 Juli 1971. Penulis adalah alumnus jurusan Ilmu Komunikasi, FISIPOL, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Selepas S1 berkarir sebagai praktisi periklanan di Jakarta dan praktisi *public relations* di Pekanbaru. Tahun 2012 menyelesaikan studi pada Program Magister Kajian Wanita di Pasca Sarjana Universitas Brawijaya Malang dan mulai memasuki dunia akademik sebagai staf pengajar di

beberapa perguruan tinggi. Selama 4 tahun sejak 2017 hingga 2021 menjadi ahli komunikasi pada proyek penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kota Blitar. Penulis juga menjadi Fasilitator Pengarusutamaan Gender (PUG) Kota Blitar sejak 2019 hingga sekarang, sekaligus menjadi tim teknis Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kota Blitar sejak 2020 hingga sekarang. Saat ini penulis adalah Dosen Tetap di Jurusan Ilmu Komunikasi, FISIPOL Universitas Islam Balitar, Blitar dan Kandidat Doktor pada Program S3 Ilmu Sosial, FISIP Universitas Airlangga Surabaya.

Fera Tara Batari, S.I.Kom.



Lahir di Blitar, 11 Februari 1997. Lulusan S1 Ilmu Komunikasi Universitas Islam Balitar, Blitar dengan spesialisasi *Public Relations*, memiliki pengalaman kerja sebagai analis berita di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar serta pernah menjadi Surveyor IDI Kota Blitar pada tahun 2018-2020, Surveyor IKM terhadap pelayanan di beberapa OPD dan Kelurahan di Kota Blitar dan Kabupaten Blitar pada tahun 2018-2020. Berpengalaman sebagai pemateri dalam beberapa pelatihan *Social Media Analyst*. Pada riset ini, ia berperan sebagai koordinator lapangan untuk pengumpulan data melalui FGD dan penelusuran virtual.

Vicky Vina Fitriana, S.I.Kom.



Lahir di Blitar, 13 Februari 1997. Ia adalah lulusan S1 Program Studi Ilmu Komunikasi di Universitas Islam Balitar Blitar, memiliki peminatan pada bidang jurnalistik dan media sosial. Pernah bekerja di PT. Memorandum cabang Blitar pada tahun 2015-2016 sebagai staf administrasi. Memiliki pengalaman dalam berbagai riset, sebagai tim surveyor dalam Sensus Ekonomi 2016, Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di beberapa OPD Kota Blitar dan Kabupaten Blitar pada tahun 2018 hingga 2021. Sekarang bekerja sebagai staf administrasi di LPPM Universitas Islam Balitar Blitar. Pada riset ini, ia berperan dalam penelusuran data *virtual* di berbagai media massa *online* dan interpretasi pada pemberitaan di media massa cetak dan *online*.

Wahyu Rahma Widiati, S.I.Kom.



Lahir di Blitar, 17 Desember 1996. Lulusan S1 Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Balitar Blitar, memiliki minat pada kajian media komunikasi dan budaya. Berpengalaman *internship* di Divisi Berita TVRI Kalimantan Tengah. Sekarang bekerja sebagai Digital Marketing CV Wilmar Jaya. Pada riset ini ia berperan sebagai penghubung dengan para narasumber di Kota Blitar. Ia memiliki akses pada beberapa instansi pemerintah kota Blitar untuk mendapatkan data.